

STRATEGI PERCEPATAN TORA dan Perhutanan Sosial

Seri
Penguatan Pranata dan Prakasa Lokal
dalam Penyiapan Dokumentasi dan Perizinan

Bunga Rampai:
Strategi Percepatan
TORA dan Perhutanan Sosial

Seri:
Penguatan Pranata dan Prakarsa Lokal
dalam Penyiapan Dokumentasi dan Perizinan



Bunga Rampai: Strategi Percepatan TORA dan Perhutanan Sosial



Konsorsium KpSHK
Jl. Abiyasa Raya No.66, Indraprasta I
Bogor. Jawa Barat. Indonesia 16153

C.01/02.2018

Bunga Rampai: Strategi Percepatan Tora dan Perhutanan Sosial
Seri: Penguatan Pranata dan Prakarsa Lokal dalam Penyiapan Dokumentasi dan
Perizinan

Diterbitkan Oleh:
Konsorsium KpSHK
Jl. Abiyasa Raya No.66, Indraprasta I – Bogor. Jawa Barat. Indonesia 16153
Tel: 0251-8326541, Fax: 0251-8326541, Email: kpshk@kpshk.org,
Website: www.kpshk.org

Didukung Oleh:
MCC, MCA-Indonesia

Program:
Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis MAsyarakat (PSDABM)

Penyusun:
Moh. Djauhari
Afrinal S. Lubis
Nurhidayat Ari Moenir

Penata Isi & Desain Sampul:
Ahmad Syahrul Fakhri

Editor:
Herman Supriyanto
Joko Waluyo
Aditya Dwi Gumelar

Kontributor:
Didik Suharjito
Totok Dwi Diantoro
Gunadi Firdaus
Jo Kumala Dewi

Korektor:
Bayu Saputro
Hatma Nova Kartika Sarah
Aris Mawanto

Jumlah Halaman:
102 + 10 halaman romawi

Edisi/Cetakan:
Cetakan Pertama, Februari 2018

ISBN: 978-602-52251-0-9
Dicitak oleh IPB Press Printing, Bogor - Indonesia

Kata Pengantar Redaksi

Herman Supriyanto

Buku Bunga Rampai yang berjudul “*Strategi Percepatan Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial*” disusun berdasarkan hasil kegiatan “Semiloka Pekan Belajar dan Asistensi Pengusulan TORA dan PS”, yang diselenggarakan di Bogor, 21–22 Februari 2018. Buku ini disusun dalam bentuk Bunga Rampai, di mana bab-bab dalam buku ditulis oleh beberapa narasumber yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Namun demikian, sajian tulisan dibuat mengalir mulai dari beberapa aspek, yakni: [1] Penguatan Pranata dan Prakarsa Lokal, [2] Capaian Program TORA dan Perhutanan Sosial, [3] Proses Pembelajaran Perhutanan Sosial, [4] Diskursus Petani Hutan, [5] Regulasi TORA dan Perhutanan Sosial, [6] Proses dan Prosedur Perizinan, [7] Kebutuhan SDM Pendamping, hingga [8] Rencana Aksi Percepatan TORA dan Perhutanan Sosial.

Buku ini diharapkan menjadi buku Seri Pertama, yang mengambil “sudut pandang” “Penguatan Prakarsa dan Pranata Lokal Penyiapan Dokumentasi dan Perizinan TORA dan PS”, sebagai langkah nyata pegiat Program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria dalam mendukung penyelarasan dan percepatan program. Setidaknya, buku ini menjadi proses pembelajaran pertama kali di Indonesia, khususnya terkait Penguatan Pranata dan Prakarsa Lokal yang melibatkan parapihak.

Dengan beberapa agenda ke depan yang masih banyak yang perlu diselesaikan terkait pelaksanaan Program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria, tim redaksi berharap akan menerbitkan beberapa Seri Buku yang dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program Perhutanan Sosial dan TORA di Kawasan Hutan. Tim redaksi hendak menuturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dan membagi

gagasan, menukar pengalaman, dan mengisi sisi teknis hingga terbitnya Buku Bunga Rampai ini. Akhirnya, dalam rangka Percepatan dan Pengembangan Program Perhutanan Sosial dan TORA di Kawasan Hutan, maka buku ini hendak didedikasikan.

Sambutan Ketua “Steering Committes” Semiloka

Muhammad Djauhari

Kegiatan Semiloka “Pekan Belajar dan Assistensi Pengusulan TORA-PS” bertujuan untuk [1] Menyelaraskan data usulan TORA-PS, [2] Menyusun atau memfinalisasi dokumen usulan TORA-PS, dan [3] Menemukan strategi pencapaian TORA-PS. Untuk menjawab ketiga tujuan tersebut, maka kegiatan ini dirancang melalui 5 tahapan kegiatan, yakni pembukaan, penyampaian hasil pembelajaran TORA dan PS, asistensi penyalarsan data usulan TORA dan PS serta penyusunan dokumen, penyusunan rekomendasi, serta penyerahan dokumen Perhutanan Sosial kepada Direktorat PSKL, Kemeterian LHK.

Untuk melaksanakan hal ini, panitia dan para peserta mempersiapkan [1] dokumen PIAPS, [2] Informasi awal lokasi usulan, dan [3] draft dokumen usulan TORA dan PS. Untuk Regional Jawa, topik yang dibahas meliputi: Strategi Pencapaian TORA-PS, Usulan Dokumen TORA dan PS, dan Update PIAPS dan Peta Identifikasi TORA, sedangkan untuk Regional Sulawesi Utara, topik yang dibahas meliputi: Strategi Pencapaian TORA-PS, Usulan Dokumen PS, Bimbingan Pembuatan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Update PIAPS. Khusus untuk Regional Nusa Tenggara Barat, topik yang dibahas meliputi: Strategi Pencapaian TORA-PS, Usulan Dokumen PS, serta Update PIAPS.

Akhirnya, Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK) menyambut baik semua prakarsa dan pelaku yang mendukung kegiatan Semiloka “Pekan Belajar dan Assistensi Pengusulan TORA-PS”, sekaligus dalam penyusunan Buku Bunga Rampai “*Strategi Percepatan Tanah Objek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial: Penguatan Pranata dan Prakarsa*

Lokal dalam Penyiapan Dokumen dan Perizinan TORA dan PS". Terima kasih disampaikan kepada MCA-Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta semua pihak yang mendukung kegiatan Semiloka dan memungkinkan penerbitan buku.

Daftar Isi

PENGANTAR DAN SAMBUTAN

- **Kata Pengantar Redaksi**
Herman Supriyantov
- **Sambutan Ketua “Steering Committee” Semiloka**
Muhammad Djauharivii

Daftar Isi ix

1. SELAYANG PANDANG

- Penguatan Pranata dan Prakarsa Lokal
dalam Penyiapan Dokumentasi dan Perizinan TORA dan PS**
Muhammad Djauhari 1

2. PROLOG

- TORA dan PS: Kebijakan Negara atau Jokowi?**
Abetnego Tarigan 5

3. PEMBELAJARAN

- Hutan Kemasyarakatan: Hidup-Matinya Petani Miskin**
Herman Supriyanto 15

4. DISKURSUS PETANI HUTAN

- Insentif Program Perhutanan Sosial**
Didik Suharjito 29

5. REGULASI

- Peluang Hukum Percepatan Perhutanan Sosial**
Totok Dwi Diantoro 35

6. PERIZINAN	
Proses Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan HKm	
<i>Gunadi Firdaus</i>	57
7. KEBUTUHAN SDM PENDAMPING	
Panduan Pendampingan Perhutanan Sosial	
<i>Jo Kumala Dewi</i>	65
8. RENCANA AKSI	
Penyelarasan dan Percepatan TORA dan PS	
<i>Abdul Halim</i>	85
9. CATATAN PENUTUP	
Dari Pembelajaran, Pekan Belajar Menuju Rencana Aksi	
<i>Paramitha</i>	93
10. LAMPIRAN	95
• Dokumen Rencana Aksi Regional Jawa	95
• Dokumen Rencana Aksi Regional Nusa Tenggara Barat	98
• Dokumen Rencana Aksi Regional Sulawesi Tenggara	100

1. Selayang Pandang

Penguatan Pranata dan Prakarsa Lokal dalam Penyiapan Dokumentasi dan Perizinan TORA dan PS

Muhammad Djauhari

“Kedaulatan dan kemandirian bangsa dalam mengelola sumber daya nasional yang efisien dan produktif yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah NKRI, akan mendorong peningkatan daya saing bangsa dalam percaturan dunia internasional. Tujuan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata bukanlah sebuah kemuskilan yang hendak dicapai bangsa ini di masa mendatang”.



LATAR BELAKANG. Praktik Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat atau PSDABM dalam berbagai model telah lama bergulir di masyarakat. Pada sektor kehutanan dan agraria, PSDABM mencakup sebaran di seluruh daratan Indonesia mencapai luas tidak kurang dari 16,7 juta ha (KpSHK, 2014; MFP2, 2010). Dari 300-an model praktik PSDABM di sektor kehutanan dan agraria yang ada, yang difasilitasi secara resmi dalam skema legalitas Pemerintah (baca: ijin pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan) adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR)—sekarang menurut Peraturan Menteri No.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial ada 5 skema yaitu HKm, HD, HTR, Kemitraan Kehutanan (KK) dan Hutan Adat (HA)—dan program nasional sertifikasi tanah atau agraria.

Di penghujung tahun 2013 tercatat legalitas HD dan HKm di seluruh Indonesia hanya mencapai 1,2 juta ha dan 800.000 ha masih di meja Menteri Kehutanan (Sekber PSDA-RA, 2012) dari 9 juta ha yang menjadi target Pemerintah sejak awal reformasi kehutanan (baca: sejak terbitnya PP6/2007 atau PP3/2008).

Pada awal masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Pemerintah memperbaharui target legalitas akses masyarakat terhadap kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta ha, 4,1 juta ha melalui pelepasan kawasan hutan dari Hutan Produksi Konversi (HPK) menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)—target 12,7 juta ha hutan untuk Perhutanan Sosial target 9 juta ha untuk TORA atau Reforma Agraria ada dalam dokumen RPJMN 2014–2019.

Untuk mewujudkan target Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (baca: RAPS), Pemerintah melakukan langkah-langkah percepatan yaitu dengan menerbitkan infrastruktur kebijakan dan unit kerja seperti menerbitkan P83/2016 tentang Perhutanan Sosial, menerbitkan dan memutakhirkan PIAPS (Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial), membentuk 34 Pokja PPS Propinsi (Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial), membuat sistem registrasi usulan secara online atau AKPS (Akses Kelola Perhutanan Sosial), menerbitkan IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) di non kawasan dan di kawasan hutan, menerbitkan P39/2017 tentang IPH-PS (Ijin Pemanfaatan Hutan-Perhutanan Sosial) khusus di Jawa, serta membentuk Sekretariat RAPS yang sementara waktu di bawah KSP (Kantor Staf Presiden) yang seharusnya di bawah Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan.

Pada akhir tahun 2017, di umur 3 tahun masa Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Pemerintah berhasil meligalisasi 1,4 juta ha area akses terbuka kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial dan IPH-PS (SINAV-KLHK, 2018). Dilihat dari capaian hingga 2017 ini tampak ada kesan percepatan Perhutanan Sosial lamban. Capaian 3 tahun pelaksanaan RAPS hanya 10% Perhutanan Sosial dari 12,7 juta ha, dan 4,1 juta ha Tora belum bergeming. Beberapa alasan dari kesan lambannya upaya percepatan Perhutanan Sosial ini karena: 1) Infrastruktur RAPS masih dalam masa penyempurnaan; 2) Masih adanya konflik di area-area usulan —Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (2017) mencatat 280.000 ha usulan Perhutanan Sosial masih dalam kondisi konflik; 3) Adanya distribusi lahan yang tidak merata; 4) Kesiapsediaan sosial yang rendah.

Sebagian besar kelompok masyarakat sipil terutama organisasi pegiat Perhutanan Sosial dan Gerakan Reforma Agraria sejak dimulainya Reformasi Kehutanan pada 1999 berkontribusi positif terhadap dinamika Perhutanan

Sosial dan Reforma Agraria. Beberapa organisasi jaringan seperti BRWA, JKPP, KPA, AMAN, WALHI, KpSHK dan lain-lain terlibat secara aktif dalam input data lokasi, pembentukan Pokja PPS Propinsi, menjadi tenaga TP2PS (Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial), membangun sistem monitoring, perbaikan kebijakan terkait RAPS.

Pada 2017, KpSHK bekerja sama dengan Direktorat PKPS-PSKL berhasil mengumpulkan 34 Pokja PPS Propinsi dalam acara “Dialog dan Workshop Nasional Pokja Percepatan Perhutanan Sosial” yang berlangsung pada 19–21 Oktober 2017 di Jakarta. Hasil dari pertemuan Pokja PPS Se-Indonesia ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: 1) Adanya Rencana Aksi Percepatan PS di masing-masing Pokja PPS Propinsi; 2) Perlu penguatan kemampuan tenaga teknis pelaksanaan PS di masing-masing Pokja PPS Propinsi.

Pada awal 2018, Direktorat PKPS menindaklanjuti hasil rekomendasi pertemuan tersebut dengan membentuk Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS). Sementara itu KpSHK menindaklanjuti dengan penguatan kepada Pokja PPS Sultra dan Pokja PPS NTB sebagai konsekuensi turut berpartisipasi dalam proses pembentukannya dan penguatan kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil di nasional di luar fasilitasi Direktorat PKPS-PSKL.

TUJUAN. Menjawab kebutuhan penguatan percepatan Perhutanan Sosial dan peningkatan kesiapsediaan sosial kelompok masyarakat target TORA-PS, KpSHK bersama dengan Sekretariat RAPS-KSP, Pokja PPS Sultra dan Pokja PPS NTB akan menyelenggarakan “Pekan Belajar dan Asistensi Pengusulan TORA-PS”. Acara ini bertujuan untuk menemukan strategi penyiapan sosial TORA-PS agar tepat sasaran dan memfinalkan dokumen-dokumen calon usulan TORA-PS yang sedang dalam proses registrasi di Sekretariat RAPS, Pokja PPS Sultra dan Pokja PPS NTB.

METODOLOGI. Pelaksanaan Pekan Belajar ini akan dilaksanakan melalui proses penyajian oleh narasumber dan dipandu oleh moderator dalam mengatur proses yang selanjutnya akan dilaksanakan peluncuran buku oleh tim penulis KpSHK. Proses coaching ataupun asistensi penyusunan dokumen TORA dan PS akan dipandu melalui pendampingan oleh instruktur/mentor dalam setiap proses penyusunan dokumen.

PELAKSANAAN KEGIATAN. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama selama 2 hari, yakni 21–22 Februari 2018, di Hotel Salak Tower, Jl. Salak No.38/40, Kota Bogor.

PENYELENGGARA. Pelaksanaan Pekan Belajar ini diselenggarakan atas kerja sama KpSHK – Pokja PPS Sultra – Pokja PPS NTB dan Sekretariat RAPS dalam mempercepat pengusulan TORA dan Perhutanan Sosial.

PENYELENGGARA. Peserta pekan belajar ini diikuti oleh anggota Pokja PPS maupun penggiat Perhutanan Sosial dari Region Sulawesi dan Jabalnur (*Jawa, Bali dan Nusa Tenggara*).

2. Prolog TORA dan PS: Kebijakan Negara atau Jokowi? Abetnego Tarigan

“Bukanlah kebijakan negara atau Jokowi yang terpenting. Kebijakan Indonesia haruslah mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Kita harus menjadi kapitalis baru dalam pengelolaan sumber daya, akan tetapi, kita harus menjadi sosialis baru dalam pemanfaatan sumber daya”. Let us not seek the Republican answer or the Democratic answer, but the right answer. Let us not seek to fix the blame for the past. Let us accept our own responsibility for the future (John F. Kennedy).



Berdasarkan Pancasila, kebijakan ekonomi harus ditujukan untuk mencapai Sila Kelima: **“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”**, sedangkan dalam konteks UUD 1945, kebijakan ekonomi harus mendasarkan Pasal 33 yang mencakup: (1) ***Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan***, (2) ***Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara***, dan (3) ***Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat***.

“Ekonomi bukan hanya soal memperoleh penghasilan, tetapi juga bagaimana memanfaatkan penghasilan itu untuk meningkatkan kehidupan dan kebebasan kita. Amartya Sen, A Conversation with Sen”

KEBIJAKAN PEMERATAAN EKONOMI. Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*) dan mencegah *Middle Income Trap* (MIT), maka pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi harus tumbuh seiring dan saling memperkuat. Untuk itu pemerintah

menjaga stabilitas inflasi berkisar ± 3 persen, pertumbuhan ekonomi ± 8 persen serta Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) melalui penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan (*Indeks Gini*). Realisasi dari KPE adalah pemerintah menggulirkan 4 Pilar, yakni: [1] Akses terhadap Lahan, [2] Peningkatan Kesempatan Kerja/Berusaha, [3] Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, serta ditambah dengan [4] Program Bantuan Sosial (Bansos).¹

Untuk mempercepat implementasi 3 pilar utama KPE, maka target utama adalah [1] peningkatan *akses lahan*, dengan target petani dan nelayan miskin, [2] *peningkatan kesempatan berusaha*, dengan target utama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan UMKM ritel perkotaan, dan [3] *peningkatan kapasitas SDM*, dengan target utama adalah pencari kerja dan pengusaha UMKM.

Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat. *Pilar Pertama*, berdasarkan *lahan* akan mencakup **reforma agraria** dan **Perhutanan Sosial**; pertanian dalam kaitannya dengan isu petani tanpa lahan; perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas; perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan; dan nelayan serta petani budidaya rumput laut. *Pilar Kedua* berdasarkan *kesempatan* akan menysasar permasalahan sistem pajak; manufaktur dan informasi teknologi; perkembangan pasar ritel dan pasar tradisional; serta pembiayaan dengan dana pemerintah. *Pilar Ketiga* yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), yang ditargetkan untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan dan pasar tenaga kerja.

Pilar kebijakan peningkatan akses terhadap lahan dilakukan melalui 5 program utama, yakni:

- [1] Reforma Agraria dan **Perhutanan Sosial** melalui pendekatan kluster dan berbasis produk unggulan,
- [2] Redistribusi Lahan sebagai modal masyarakat menengah ke bawah,
- [3] Sertifikasi dalam rangka legalisasi asset,
- [4] Implementasi Kebijakan LP2B, dan
- [5] Menyediakan Hunian Penduduk Miskin Perkotaan.


¹ Diadatasi dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dalam rangka Pengentasan Kemiskinan. Kementerian Koordinator Perekonomian, Agustus 2017.

Khusus untuk *Quick Wins* Reforma Agraria, termasuk Legalisasi Lahan Transmigrasi, kegiatannya meliputi:

- [1] **Prona** Lahan Transmigrasi seluas 220.000 ha dan 3.800 ha siap dilegalisasi dari total 4,5 juta ha.
- [2] **Redistribusi Tanah** terlantar seluas 23.000 ha dan 707.000 ha dari pelepasan kawasan hutan dari total 4,5 juta ha.
- [3] **Kegiatan Tanah Objek Reforma Agraria** (TORA) seluas 4,1 juta ha dari kawasan hutan dan 4,9 juta ha di luar Kawasan Hutan.
- [4] **Perhutanan Sosial** seluas 12,7 ha melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Untuk poin 2 dan 3 terkait dengan *Asset Land Reform* berdasarkan *Land Tenure Right* (UUPA No. 5/1960 dan untuk poin 4 terkait dengan *Access Reform Agrarian* berdasarkan *Forest Tenure Right* (UU No. 41/1999 dan UU No.5/1967).

Berkaitan dengan hal tersebut, sangat besar keberpihakan kebijakan pemerintah dalam mendukung Program Perhutanan Sosial sehingga dalam jangka pendek terdapat indikasi upaya percepatan dan perluasan untuk Perhutanan Sosial.



Gambar 1 TORA dan Perhutanan Sosial untuk Mengurangi Ketimpangan Lahan

PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL. Dalam rangka *mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan*, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa (HD), Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat *untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan*, maka pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru tentang Perhutanan Sosial yang berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk [i] **meningkatkan kesejahteraannya**, [ii] **keseimbangan lingkungan dan** [iii] **dinamika sosial budaya** dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 5 Skema Perhutanan Sosial, yakni:

1. **Hutan Desa** adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan *untuk kesejahteraan desa*.
2. **Hutan Kemasyarakatan** atau HKm merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk *memberdayakan masyarakat*.
3. **Hutan Tanaman Rakyat** atau HTR adalah hutan tanaman pada **hutan produksi** yang dibangun oleh kelompok masyarakat *untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi* dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
4. **Kemitraan Kehutanan** adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
5. **Hutan Adat** adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Maksud diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, kepastian hukum, partisipatif dan bertanggungjawab.


KEBIJAKAN PERCEPATAN PS. Dalam konteks KPE, Program Perhutanan Sosial dipercaya akan mampu menjawab pemerataan ekonomi melalui pemberian akses legal kelola kawasan hutan oleh masyarakat. Oleh karena itu, program PS digulirkan dalam rangka mengurangi: [1] kemiskinan, [2] pengangguran dan [2] ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, *untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan.*



Gambar 2 Strategi percepatan PS



Gambar 3 Strategi percepatan PS



Gambar 4 Skema pemberdayaan masyarakat hutan

Berkaitan dengan hal tersebut, perangkat kebijakan dan strategi percepatan PS lebih pada percepatan pemberian akses kelola, padahal dalam rangka pemberdayaan masyarakat hutan diperlukan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan, agar pengelolaan hutan mengikuti kaidah *good governance* sehingga proses memampukan dan memandirikan masyarakat akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

TARGET DAN REALISASI Pemerintah menetapkan sumber tanah objek reforma agraria dan terlaksananya redistribusi tanah serta legalisasi asset untuk tanah seluas 9 juta ha, termasuk di dalamnya kawasan hutan yang

akan dilepaskan 4,1 juta ha. Dalam melaksanakan program reforma agraria tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah dalam kawasan hutan. Perpres ini juga diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian Perhutanan Sosial. Sampai dengan awal tahun 2018, pencapaian legalisasi asset mencapai 1.706.365 ha dan redistribusi mencapai 196.483 ha.

Pemerintah juga ingin meningkatkan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat dari 1 % menjadi 10 % dari total luas kawasan hutan. Target hutan yang akan dikelola masyarakat hingga tahun 2019 adalah seluas 12,7 juta ha melalui program Perhutanan Sosial. Dalam Peraturan Menteri LHK No 83 Tahun 2016 menegaskan bahwa Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial.

Skema dalam Perhutanan Sosial mencakup Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan. Dari 5 skema Perhutanan Sosial, hanya Hutan Adat yang menjadi hutan hak sedangkan skema yang lain masih dalam status hutan Negara. Dalam mengimplementasikan Perhutanan Sosial, PIAPS (Peta Indikasi Perhutanan Sosial), memiliki peran penting PIAPS ini menjadi dasar dalam pemberian izin-izin Perhutanan Sosial. Khusus untuk hutan adat, Badan Informasi Geospasial juga telah memiliki alur pengakuan hutan adat (MHA) atas wilayah/hutan/tanah adat.

Sampai dengan Januari 2018 realisasi Perhutanan Sosial telah mencapai 1.463.186,73 ha dengan penerima manfaat mencapai 293.367 KK (KLHK 2018). Adapun realisasi dari masing-masing skema sebagai berikut:

1. Hutan Desa: 772.601,21
2. HKm: 323.558,67
3. Hutan Tanaman Rakyat: 250.574,74
4. Kemitraan Kehutanan: 94.378,28
5. Hutan Adat: 22.073, 84

MASALAH DAN KENDALA. Setelah 3 tahun implementasi, masih terdapat berbagai kendala yang harus diselesaikan untuk melakukan akselerasi pencapaian target Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Berdasarkan interaksi yang intensif dengan berbagai pihak termasuk kementerian dan lembaga, Kantor Staf Presiden setidaknya menemukan beberapa isu yang harus dapat diselesaikan dalam pelaksanaan Reforma Agraria, di antaranya:

1. Perlu diselesaikannya Perpres Reforma Agraria
2. Kepastian objek dan subjek
3. Tumpukan jumlah dan sebaran serta luas konflik agraria yang tinggi
4. Penguatan Kelembagaan pelaksanaan Reforma Agraria
5. Keterbatasan Perpres 88/2017 untuk TORA di wilayah Lampung, Jawa dan Bali
6. Kecukupan anggaran

Untuk pelaksanaan Perhutanan Sosial juga ditemukan berbagai isu yang membutuhkan kerja untuk terjadinya akselerasi percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial. Adapun isu yang dimaksud antara lain:

1. Optimalisasi tata laksana di Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga
2. Kesiapan regulasi pendukung termasuk regulasi investasi dan pendanaan paska penerbitan izin/legalisasi asset
3. Penyelesaian konflik kepentingan dan status hukum wilayah yang diusulkan untuk Perhutanan Sosial
4. Penguatan partisipasi pemerintah lokal
5. Pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan paska penerbitan ijin
6. Kecukupan anggaran di pemerintah pusat dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah

STRATEGI PERCEPATAN. Berbagai isu yang masih harus dibesarkan di atas, kiranya tidak mengencilkan komitmen dan konsisten kita (pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, sector swasta) dalam mensukseskan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Terdapat berbagai upaya yang dilakukan secara bersama, dengan memperhatikan beberapa prinsip penting:

1. Melakukan percepatan sinkronisasi usulan masyarakat dengan wilayah prioritas pemerintah.
2. Memberikan perhatian pada wilayah-wilayah yang diusulkan masyarakat.
3. Mengembangkan usulan-usulan kolektif berbasis wilayah administrasi pemerintahan. Paling memungkinkan dan sedang berlangsung adalah berbasis tingkat kabupaten.
4. Penguatan anggaran di pemerintah (Pusat dan Daerah) serta optimalisasi pemanfaatan dana desa.
5. Akselerasi kerja unit-unit penanganan konflik di Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
6. Memastikan kerja sama dengan Kementrian khususnya KLHK, Kementrian ATR/BPN dengan organisasi masyarakat sipil.
7. Melakukan akselerasi kerja Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di provinsi.

Kantor Staf Presiden, sebagai lembaga yang bekerja memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis, akan berupaya maksimal percepatan dalam pelaksanaan reforma agraria dan Perhutanan Sosial. Dalam jangka pendek, setidaknya terdapat 4 hal diberikan perhatian secara khusus, yakni:

1. Koordinasi lintas K/L untuk percepatan RAPS termasuk optimalisasi kelembagaan ditingkat pusat di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.
2. Percepatan Perpres Reforma Agraria.
3. Koordinasi dengan K/L/D untuk penanganan konflik agraria.
4. Pemantauan capaian RAPS.

RAPS ditargetkan dalam menjawab ketimpangan, konflik, kemiskinan dan krisis ekologi. Hal ini penting bahwa kerja melaksanakan RAPS ini bukan kerja jangka pendek tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang di mana dimensi pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat bagian yang tidak terpisahkan.



3. Pembelajaran

HKm Hidup Matinya Petani Hutan

Herman Supriyanto¹

¹ Peneliti KPSHK

HUTAN DAN KEMISKINAN. Luas Hutan Negara di Indonesia sekitar 120,7 juta ha atau setara dengan 63,42 persen luas daratan yang berarti bahwa potensi ekonomi sumber daya kehutanan sangatlah besar. Jumlah penduduk miskin tahun 2017 mencapai 27,8 juta atau sekitar 10,64 persen dari jumlah penduduk yang membuat miris adalah jumlah penduduk miskin yang tinggal di sekitar hutan mencapai 10,2 juta jiwa atau sekitar 36,7 persen dari total jumlah penduduk miskin. Hal ini harusnya mustahil untuk terjadi, namun justru kemiskinan terkonsentrasi pada pusat sumber daya ekonomi terbesar.

Tingginya tingkat kemiskinan penduduk yang tinggal di sekitar hutan, ternyata sebagai akibat dari: [1] ketimpangan penguasaan lahan hutan produksi lebih didominasi perusahaan besar, [2] rendahnya akses kegiatan ekonomi, dan [3] tingginya konflik tenurial.

PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL. Dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diterbitkan Kebijakan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa (HD), Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan, melalui Peraturan Menteri LHK, No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016.

Program Perhutanan Sosial digulirkan dalam rangka mengurangi: [1] kemiskinan, [2] pengangguran dan [3] ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan. Strategi percepatan Perhutanan Sosial dilakukan melalui

[1] penyederhanaan peraturan, [2] Penyiapan PIAPS, [3] Pengembangan Sistem Navigasi Perhutanan Sosial, dan [4] Mengadakan *pilot project* Perhutanan Sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut, perangkat kebijakan dan strategi percepatan Perhutanan Sosial lebih pada percepatan pemberian akses kelola. Padahal dalam rangka pemberdayaan masyarakat hutan diperlukan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan, agar pengelolaan hutan mengikuti kaidah *good governance* sehingga proses meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana praktik Perhutanan Sosial selama ini? Berkaitan dengan percepatan dan perluasan program Perhutanan Sosial, muncul 6 pertanyaan: [1] Bagaimana karakteristik Petani HKm?, [2] Bagaimanakah peran program Perhutanan Sosial terhadap “Aspek Ekonomi”?, [3] Bagaimanakah peran program Perhutanan Sosial terhadap “Aspek Sosial”?, [4] Bagaimanakah peran program Perhutanan Sosial terhadap “Aspek Ekologi”?, [5] Bagaimana pendapat Masyarakat terhadap masalah, kendala dan kebutuhan intervensi?, dan [6] Bagaimana Program Pengelolaan Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dilakukan studi dan evaluasi Program Perhutanan Sosial yang telah berjalan selama ini sehingga berfokus pada:

1. **Aspek Ekonomi**, khususnya untuk melihat kontribusi pendapatan program Perhutanan Sosial dalam pendapatan rumah tangga petani (*income household*)
2. **Aspek Sosial**, khususnya untuk melihat peranan Perhutanan Sosial dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan dan penguasaan lahan
3. **Aspek Ekologi**, khususnya dampak Perhutanan Sosial dalam keseimbangan lingkungan dan peranannya terhadap pengembangan jasa lingkungan, dan
4. **Aspek Kebijakan**, khususnya usulan model Pengelolaan Perhutanan Sosial yang berkelanjutan.


Hutan Kemasyarakatan (HKm). Berdasarkan 8 indikator, keragaman masing-masing skema Perhutanan Sosial, terlihat bahwa skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) paling memenuhi persyaratan seluruh indikator sebagai model ideal berdasarkan desain Program Perhutanan Sosial dan KPE (Kebijakan Pemerataan Ekonomi).

Untuk itu skema HKm cukup layak dilakukan studi dan/atau evaluasi untuk mendapatkan pembelajaran (*lesson learned*) sebagai dasar pertimbangan percepatan program Perhutanan Sosial. Indikator tersebut meliputi:

1. Pengalaman Skema Perhutanan Sosial sudah lebih dari 10 tahun sehingga cukup layak untuk dievaluasi dan terdapat proses pembelajaran (*lesson learned*) yang memadai.
2. Luasan Skema yang berpengalaman cukup besar.
3. Pengajuannya melibatkan kelompok, karena Perhutanan Sosial sebagai bagian reforma agraria tidak hanya masalah akses atau kepemilikan lahan, namun ada mekanisme kelembagaan yang harus dijalankan.
4. Skema Perhutanan Sosial harus menjawab masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.
5. Skema Perhutanan Sosial mempunyai kelengkapan pengelolaan lahan hutan, yakni ekonomi, sosial, dan ekologi.
6. Fokus Skema Perhutanan Sosial berbasis proses pemberdayaan masyarakat.
7. Pemanfaatan Skema Perhutanan Sosial harus lengkap, yakni menghasilkan *output* HHK, HHBK dan Jasa Lingkungan.
8. Dalam konteks KPE melalui peningkatan akses pengelolaan lahan, maka skema Perhutanan Sosial lebih mengutamakan keterlibatan masyarakat secara langsung, pengembangan produk HHBK berbasis produk unggulan dan prioritas keterlibatan masyarakat miskin.

KONTRIBUSI PENDAPATAN LAHAN HKm. Tingginya tingkat pendapatan masyarakat HKm dibandingkan Non-HKm, ternyata lebih dipengaruhi dari pendapatan yang bersumber dari pengelolaan HKm. Dari total pendapatan masyarakat HKm, ternyata 62,39 persen bersumber dari pengelolaan lahan HKm, sisanya berasal dari pendapatan luar lahan HKm.

Pendapatan dari luar lahan HKm berasal dari pendapatan sektor pertanian dari lahan sendiri, pegawai, sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa dan pendapatan dari kiriman keluarga. Hal ini berimplikasi bahwa lahan HKm merupakan sumber utama pendapatan masyarakat HKm.



Gambar 1 Kontribusi Pendapatan Lahan HKm terhadap Pendapatan Total Petani HKm

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa catatan bahwa: [1] Tingginya peranan pendapatan lahan HKm terhadap total rumah tangga, sangat nyata khususnya pada masyarakat miskin, dan [2] Tingginya luas lahan dan produktivitas pengelolaan lahan HKm juga akan mendorong peranan lahan HKm dalam memberikan kontribusi pendapatan HKm terhadap ekonomi rumah tangga petani HKm.

MANFAAT DAN DAMPAK EKONOMI.

Manfaat ekonomi (*economic benefit*) merupakan kontribusi ekonomi secara langsung akibat program HKm kepada penerima manfaat (*beneficiaries*), karena mendapatkan akses pengelolaan lahan hutan melalui program HKm. Manfaat ini tercermin dari pangsa kontribusi pendapatan dari pengelolaan lahan kawasan hutan terhadap total pendapatan keluarga.

Sedangkan dampak ekonomi (*economic impact*) merupakan pengaruh ekonomi yang diterima masyarakat Non-HKm atau bukan penerima manfaat (*non-beneficaris*) yang dihitung dari kondisi pendapatan masyarakat, jika tidak ada program HKm dengan pendapatan masyarakat Non-HKm saat ini yang “terdampak” oleh program HKm.

Bagi masyarakat HKm, manfaat total ekonomi (*total benefit*) akibat pengelolaan hutan mencapai 15 juta atau sekitar 60,9 persen, sedangkan manfaat bersih atau *net benefit* sebesar 9 juta atau 59 persen.

POSISI PETANI HKm. Populasi masyarakat HKm dapat dibagi menjadi IV Quadrant, yakni:

1. Quadrant I, yakni kumpulan masyarakat HKm yang mempunyai penguasaan lahan yang luas dengan tingkat pendapatan yang tinggi.
2. Quadrant II, yakni kumpulan masyarakat HKm yang mempunyai penguasaan lahan yang sempit dengan tingkat pendapatan yang tinggi.
3. Quadrant III, yakni kumpulan masyarakat HKm yang mempunyai penguasaan lahan yang sempit dengan tingkat pendapatan yang rendah, dan
4. Quadrant IV, yakni kumpulan masyarakat HKm yang mempunyai penguasaan lahan yang luas dengan tingkat pendapatan yang rendah.


FAKTOR PENENTU TINGKAT PENDAPATAN. Untuk mengenali faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pendapatan HKm, maka akan dilakukan uji statistik hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat penguasaan luas lahan, tingkat pendidikan, umur petani, jumlah persil yang dikuasai serta jumlah anggota keluarga. Variabel yang *berhubungan positif* dengan pendapatan adalah pendidikan, jumlah persil dan luas lahan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, jumlah persil dan luas lahan, maka pendapatan semakin meningkat. Sementara bila dilihat dari *tanda negatif* yaitu pada variabel (peubah) usia dan anggota keluarga yang menunjukkan semakin bertambah usia atau anggota keluarga maka pendapatan semakin berkurang.

MANFAAT DAN DAMPAK SOSIAL. Dengan menggunakan pengeluaran Garis Kemiskinan Pedesaan, sebesar 337.333 rupiah per kapita per bulan untuk masyarakat pedesaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dengan rata-rata jumlah anggota keluarga masyarakat HKm sebanyak 4,2 jiwa dan

masyarakat Non-HKm sebanyak 3,8 jiwa, dapat ditentukan pendapatan Garis Kemiskinan per KK per tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka *Pendapatan Garis Kemiskinan* Masyarakat HKm sebesar 16.922.449 rupiah per tahun per keluarga, sedangkan *Pendapatan Garis Kemiskinan* Masyarakat Non-HKm sebesar 15.432.985 rupiah per tahun per keluarga.

Walaupun *Pendapatan Garis Kemiskinan* HKm lebih tinggi dibandingkan *Pendapatan Garis Kemiskinan* Non-HKm, namun karena rata-rata pendapatan HKm jauh lebih besar, maka tingkat kesejahteraan petani HKm lebih baik dibandingkan masyarakat Non-HKm.


KONTRIBUSI HKm DALAM KESEJAHTERAAN. Berdasarkan *Pendapatan Garis Kemiskinan*, maka dapat ditemukan bahwa: [1] Masyarakat HKm yang mempunyai pendapatan di atas garis kemiskinan mencapai 50,4 persen, dan [2] Masyarakat Non-HKm yang mempunyai pendapatan di atas *Pendapatan Garis Kemiskinan* mencapai 37,50 persen.



Gambar 2 Persentase Jumlah HKm dan Non-HKm yang masuk Kategori “Sejahtera”

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa program HKm mempunyai kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih besar 12,9 persen dari jumlah penduduk dibandingkan Non-HKm.

PERANAN DALAM PENURUNAN KEMISKINAN. Jika program HKm tidak ada, maka pendapatan petani HKm rata-rata 9.703.931 rupiah per KK. Jika menggunakan Pendapatan Garis Kemiskinan 16.922.449 rupiah per tahun per KK, maka hanya terdapat 18,80 persen penduduk HKm yang pendapatannya di atas garis kemiskinan atau yang sejahtera. Jika tidak ada program HKm, masyarakat HKm akan masuk dalam kategori miskin mencapai 81,2 persen. Hal ini berarti bahwa lahan HKm berkontribusi dalam penurunan kemiskinan sekitar 31,6 persen dari masyarakat.



Gambar 3 Kemiskinan jika Tidak Ada Program HKm

Berkaitan dengan hal tersebut, adanya program HKm tidak hanya meningkatkan pendapatan petani HKm, namun berdampak pada perekonomian sekitar, yakni masyarakat Non-HKm. Hal ini pada akhirnya terlihat bahwa program HKm tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan langsung “kemiskinan” bagi penerima manfaat program atau petani HKm, namun memberikan dampak positif penurunan tingkat kemiskinan masyarakat Non-HKm.

KESIAPAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL. Secara historis, Kebijakan Hutan Kemasyarakatan¹, pada awalnya hanya didasarkan pada upaya pengelolaan hutan yang bersifat sektoral, namun pada era Jokowi-JK,

¹ Kebijakan Hutan Kemasyarakatan meliputi: [1] No. 677/Kpts-II/1998, [2] No. 31/Kpts-II/2001, [3] P. 37/Menhut-II/2007, [4] P.88/Menhut-II/2014, dan [5] P.83/MENLHK/SETJEND/ KUM.1/10/2016

kebijakan ini lebih didasarkan pada pertimbangan masalah nasional, yakni kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan melalui akses legal. Dari sisi azas dan prinsip, peraturan baru lebih menekankan pada “kepastian hukum”.

Kebijakan Program Perhutanan Sosial, ternyata secara teknis sudah didukung dengan Kebijakan Operasional di tingkat Direktorat Jenderal. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Program Perhutanan Sosial sudah siap dilaksanakan pada tingkat masyarakat. Terdapat 20 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjend PSKL) yang mendukung Kebijakan Perhutanan Sosial.

PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH. Pengembangan wilayah sebagai program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Dalam kerangka pengembangan wilayah, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Pengembangan Kawasan Strategis Perhutanan Sosial dilaksanakan dengan pendekatan: [1] Program Menyeluruh dan Terpadu, [2] Pemanfaatan Sumber daya yang Tersedia dan Kontribusinya kepada Wilayah, [3] Wilayah yang Dikembangkan, dan [4] Teknologi yang Digunakan.

Berdasarkan pendekatan di atas, maka komponen kegiatan pengembangan wilayah Perhutanan Sosial, yang meliputi: [1] Teknologi Pendayagunaan Potensi SDA dan SDM, [2] Infrastruktur Dasar, [3] Infrastruktur Ekonomi, [4] Kelembagaan dan Organisasi.

Sedangkan Prinsip pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perhutanan Sosial adalah: [1] keberlanjutan; [2] konsistensi; [3] keterpaduan; [4] kepastian hukum; [5] kemitraan; [6] pemerataan; [7] peran serta masyarakat; [8] keterbukaan; [9] desentralisasi; [10] akuntabilitas; dan [11] keadilan.

PENDEKATAN PENGEMBANGAN PROGRAM. Terdapat 3 pendekatan pengembangan program perhutanan sosial yang perlu diperhatikan akan dapat mendukung keberlanjutan program PS.

Pendekatan *Sustainable Livelihood*. Konsep *Sustainable Rural Livelihood* atau ‘penghidupan pedesaan yang berkelanjutan’ menjadi pendekatan penting dalam [1] pembangunan pedesaan (*rural development*), [2] pengentasan kemiskinan (*poverty reduction*) dan [3] manajemen lingkungan (*environment management*).²

Rumah tangga akan mendapatkan penghidupan yang berkelanjutan, bila terdapat kemampuan untuk mengakses, mengelola dan mengontrol terhadap: [1] modal sumber daya alam (*natural resources capital asset*), [2] modal fisik (*physical capital asset*), [3] modal ekonomi (*economic capital asset*), [4] modal sosial (*social capital asset*) dan [5] modal sumber daya manusia (*human resource capital asset*). Kelima modal tersebut merupakan komponen kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan atau pelestarian sumber daya alam”.

Berdasarkan komponen *Sustainable Livelihood Approach*, maka dapat diidentifikasi beberapa program, kegiatan dan fasilitasi yang diperlukan untuk pengembangan Program Perhutanan Sosial yang berbasis pada Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan (*Sustainable livelihood based Social Forestry Program Developemnet*). Diharapkan Program Perhutanan Sosial, mampu mencapai tujuannya, yakni kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.

Sustainable Local Government Capacity Building. Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program Perhutanan Sosial, maka peranan pemerintah daerah menjadi krusial, terutama dalam konteks fasilitasi masyarakat hutan. Dalam konteks *sustainable local government capacity building*, maka fungsi pemerintah daerah harus dioptimalkan, yakni dalam hal: [1] *Regulation* atau membuat peraturan yang positif kepada kegiatan masyarakat, [2] *Delivery*, yakni memberikan kejelasan informasi potensi lahan PS dan kemudahan perijinan, dan [3] *Facilitation* atau fasilitasi program kepada masyarakat peserta program HKm, mulai dari pembuatan usulan, perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan PS di masyarakat.³

2 Diadaptasi dari tulisan M.A. Kamal PhD, tentang “*Sustainable Rural Livelihood*”, 2011.

3 Diadaptasi dari tulisan Supriyanto, Herman dan Sudjalmo, Sigit B., 2008, tentang *Local Government Capacity Building Process*, dalam Community Water Sanitation and Health Project (CWSHP). Cooperation between Ministry of Health and ADB.

Agroforestry Perhutanan Sosial Berbasis Sistem Agribisnis Pengembangan *Agroforestry* atau Usahatani Pertanian Hutan, harus dikembangkan melalui Pendekatan Sistem Agribisnis, yang meliputi pengembangan 5 Sub-Sistem: [1] Sub-Sistem Pengadaan Input, [2] Sub-Sistem Budidaya Usahatani (*on-farming*), [3] Sub-Sistem Pengolahan Hasil Pertanian (*off-framing*), [4] Sub-Sistem Pemasaran, dan [5] Sub-Sistem Penunjang, yakni Pembiayaan, serta Penelitian dan Pengembangan.

Intensifikasi Berbasis Produk Unggulan. Agar mengoptimalkan pengelolaan lahan HKm, maka perlu mengoptimalkan pemanfaatan usahatani atau Wanatani HHBK atau *agroforestry* yang berbasis produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan.

Pengembangan Industri Rumah Tangga. Untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) hasil beberapa usahatani HHBK dan HHK untuk beberapa jenis tanaman tertentu, perlu didorong pengolahan hasil pasca panen sehingga memberikan nilai tambah (*value added*) yang tinggi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agroforestry Berbasis Sistem Agribisnis. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usahatani hutan (*agroforestry*) yang kokoh, maka perlu dilakukan dengan pendekatan pengembangan sistem agribisnis, mulai dari sub-sistem input, usahatani (*on-farm*), industri pengolahan pertanian (*off farm*), pemasaran dan sub-sistem penunjang. Hal ini agar *agroforestry* yang dikembangkan tidak hanya meningkatkan pendapatan, namun dapat berkelanjutan.

Optimalisasi Sistem Kelembagaan Lokal

Dalam rangka sinergitas pengelolaan lahan HKm antar masyarakat HKm, lembaga lokal, pemerintah dan LSM serta dalam rangka pengelolaan dan pelestarian SDH, maka perlu mengoptimalkan sistem kelembagaan lokal, “*awiq-awiq*”, misalnya. Sistem lokal ini harus disinergikan dan diharmonisasikan dengan peraturan daerah.

Penguatan dan Optimalisasi Koperasi HKm. Dalam rangka penguatan *bargaining position* petani HKm ataupun Kelompok Tani Hutan (KTH), maka perlu dilakukan restorasi Koperasi HKm agar dapat mendukung kebutuhan

KTH dalam hal pengadaan bahan baku, pemasaran produk HHBK dan HHK, dan sumber pembiayaan sehingga nilai dan manfaat ekonomi produk petani menjadi meningkat.

Bantuan Teknis dan Pembiayaan. Rendahnya kualitas pendidikan dan kapasitas petani HKm, maka perlu bantuan teknis dari pemerintah daerah dan LSM, mulai dari hulu-sampai hilir, yakni mulai dari kegiatan: [1] Usulan permohonan/perizinan, [2] Penguatan Kelembagaan, [3] Peningkatan Kapasitas termasuk, Budidaya HHK & HHBK dan Manajemen Usaha, [4] Pembentukan Koperasi, [5] Tata Batas Areal Kerja, [6] Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, [7] Rencana Kerja Usaha, [8] Rencana Kerja Tahunan, [9] Kegiatan Kemitraan, [10] Pembiayaan, [11] Pasca panen, [12] Pengembangan Usaha, dan [13] Akses Pasar.

Optimalisasi Pemanfaatan TJSLHK. Pemerintah harus mendorong peningkatan Peran Pelaku Usaha (P2U) dalam merealisasikan *Corporate Social Responsibility and Environment* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup dan Kehutanan (TJSLHK) dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Mendorong Pendapatan Jasa Lingkungan. Untuk mendorong pelestarian hutan, maka pemerintah mendorong penerapan program Pendapatan Jasa Lingkungan. Selain petani HKm mendapatkan manfaat ekonomi, mereka akan termotivasi untuk mengelola hutan secara lestari.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). “Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan” (Sri Mulyani Indrawati 2017, Menteri Keuangan RI). ADD sebagaimana dapat diperuntukkan untuk pengembangan Badan usaha Milik Desa (BumDes). Pelaksana Program Perhutanan Sosial dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa untuk Pengembangan Usaha Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH).

Strategi Pokok Kelola PS. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan Strategi Pokok Pengembangan Perhutanan Sosial melalui 3 kelola, yaitu [i] *Kelola Kawasan*, yakni rangkaian kegiatan pra-kondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan; [ii] *Kelola Kelembagaan*,

yakni rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perhutanan Sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas SDM, dan [iii] *Kelola Usaha*, yakni rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh-kembangnya usaha di areal kerja Perhutanan Sosial melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab.

PENGELOLAAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL YANG BERKELANJUTAN. Untuk menjamin bahwa Pengelolaan Program Perhutanan Sosial Berkelanjutan, maka perlu mempertimbangkan 3 aspek, yakni: [1] Pengembangan Kawasan, [2] Pengembangan Program, dan [3] Program Strategis. Dalam konteks Aspek Pengembangan Wilayah, maka perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, baik dari sisi pendekatan, komponen maupun prinsip-prinsip pengembangan wilayah.

Dalam aspek Pengembangan Program perlu mempertimbangkan pendekatan [1] *Sustainable Rural Livelihood*, [2] *Sustainable Local Government Capacity Building*, dan [3] Pengembangan *Agroforestry* Berbasis Sistem Agribisnis.

Di samping itu, memprioritaskan program strategis, yakni: [1] Legalitas HKm, [2] Luas Kelola Lahan Hutan, [3] Penataan Ulang Penguasaan Lahan Kawasan, [4] Intensifikasi Berbasis Produk Unggulan, [5] Pengembangan Industri Rumah Tangga, [6] Optimalisasi Sistem Kelembagaan Lokal, [7] Penguatan dan Optimalisasi Koperasi HKm, [8] Bantuan Teknis dan Pembiayaan, [9] Optimalisasi Pemanfaatan TJS LHK, [10] Mendorong Pendapatan Jasa Lingkungan, [11] Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD), dan [12] Strategi Pokok Kelola PS.

3. Pembelajaran
HKm Hidup Matinya Petani Hutan



Gambar 4 Pengelolaan Program Perhutanan Sosial yang berkelanjutan

Dalam tataran mendasar, Pengelolaan Perhutanan Sosial harus memperhatikan [1] Aspek Aset yang akan dikelola, [2] Konteks Program, [3] Prinsip-Prinsip Pokok Perhutanan Sosial, serta [4] Skema Perhutanan Sosial. Khusus aspek konteks, selain terkait dengan isu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, perlu juga dipertimbangkan konteks kerentanan (*vulnerability*), baik kerentanan yang dapat dipelajari kecenderungannya, ataupun kerentanan yang sifatnya kejutan.

Kerentanan yang bersifat *trend*, misalnya seperti penduduk, migrasi, teknologi, harga, kebijakan makro, *trend* ekonomi dan lain-lain. Sementara kerentanan yang bersifat kejutan, misalnya seperti banjir, kekeringan, gempa, tsunami, hama dan penyakit, endemik, konflik perang, konflik tenurial, dan lainnya.

Memfaatkan komponen Pengembangan Kapasitas Pemerintah dalam Pengelolaan Program Perhutanan Sosial, maka terdapat 3 fungsi pemerintah, yakni [1] *regulasi*, [2] *delivery* dan [3] *fasilitasi*. Fungsi regulasi terkait dengan pembuatan kebijakan dan peraturan yang mendukung berjalannya Program Perhutanan Sosial, sedangkan sebagai fungsi *delivery*, maka pemerintah harus menyediakan PIAPS dan Perizinan untuk mendorong aksesibilitas terhadap lahan, dengan memperhatikan aspek relasi sosial masyarakat (umur, gender,

pendidikan, ras/etnis), kelembagaan (aturan, adat, kebiasaan, pasar, *land tenure*, dan lain-lain), dan organisasi (perkumpulan, organisasi, administrator, Pokja PPS, *Assesor*, Pemerintah daerah, dan lain-lain).

Berdasarkan pada *Sustainable Livelihood Program Development, Sustainable Local Government Capacity Building*, Strategi Pokok Kelola Kawasan Perhutanan Sosial, serta Pengembangan *Agroforestry* berbasis Sistem Agribisnis dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial, maka agar memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan mendorong dinamika sosial budaya, disusun model **Pengelolaan Program Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan**.

Berdasarkan data kontribusi pendapatan dari lahan HKm terhadap ekonomi rumah tangga masyarakat HKm, menunjukkan bahwa lahan **HKm merupakan Hidup Matinya Petani Hutan** karena merupakan sumber ekonomi utama yang berperan dalam pendapatan keluarga petani HKm.

4. Diskursus Petani Hutan Insentif Program Perhutanan Sosial Didik Suharjito

“Petani hutan harus menghadapi sendiri masalahnya, pemerintah yang tidak berpihak dan pedagang yang culas menghadangnya di pasar. Bukan hanya harga produksi hasil pertanian hutan yang rendah, akan tetapi juga harga diri mereka sebagai petani hutan yang dinilai rendah”.



INSENTIF PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL. Terkait bagaimana percepatan pada Perhutanan Sosial dan pendampingan persiapan Perhutanan Sosial kasusnya tidak hanya ada di NTB. Bahkan di negara lain pun ada. Ketika masyarakat masuk kedalam hutan menggunakan lahan kemitraan, awalnya lahan itu digunakan untuk pertanian. Artinya mereka mempunyai modal dari awal. Oleh karena itu, program ini menjadi satu kesempatan untuk menata ulang untuk proses legalisasi juga penataan untuk mendapat hasil yang lebih baik lagi. Persoalannya adalah banyak tantangan dalam penataan pelaksanaan Perhutanan Sosial, di antaranya (1) Penataan distribusi penguasaan lahan Perhutanan Sosial yang sebagian menguasai lahan yang luasa dan sebagian lagi masih banyak yang belum memperoleh akses (2) Penataan penggunaan lahan Perhutanan Sosial sesuai fungsinya dalam hal ini hasil hutan berupa kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan semua harus mewujudkan 3 fungsi hutan, yakni ekologi, ekonomi, dan sosial (3) Penataan usaha *On Farm* di mana penataan ini masih di dalam kawasan, termasuk menata jenis tanaman dan pola tanam *agroforestry* (4) Penataan kelembagaan. Reforma dalam konteks ini lebih sempit yaitu menata secara benar serta tepat sasaran sesuai peruntukannya yakni meningkatkan ekonomi masyarakat miskin.

Ada tiga kategori dalam mengembangkan Perhutanan Sosial, yaitu:

1. Adanya masyarakat.
2. Adanya situasi yang memang saat ini sedang konflik.
3. Adanya persoalan menunggu buka toko, artinya masyarakat yang sedang menunggu keputusan pemerintah terkait ijin kelola lahan.

Di samping persoalan Perhutanan Sosial dalam kesejahteraan, dalam proses perkembangannya Perhutanan Sosial juga banyak kemajuan. Dari 1000 Kepala Keluarga (KK), perlu kita lihat bahwa mereka yang sekarang dapat ijin apakah khusus dari awal ijin. Kalau proses dari awal dilihat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, di mana masyarakat yang mengelola kawasan Perhutanan Sosial disebut sebagai kelompok. Kalau artinya kelembagaan itu lama, tentu ada kelebihan dan kekurangannya.

Masyarakat sekitar hutan sangat tertarik untuk ikut dalam program Perhutanan Sosial. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh insentif yang akan diperoleh dari adanya akses kelola lahan. Insentif merupakan sesuatu yang membuat seseorang atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu, karena potensi manfaat yang akan diperoleh. Sebagai contoh, uang merupakan insentif bagi masyarakat untuk terlibat dalam suatu proyek untuk menanam pohon karena mendapatkan upah. Hal lain seperti insentif bagi petani menanam pohon pada lahannya dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya lebih baik.

Tabel 1 Karakteristik barang menurut karakteristik eksklusifitas

Tipe	Mudah Mengeksklusi	Sulit/Mahal Mengeksklusi
Subtraktibel (Bersaing dalam Konsumsi)	Barang milik (pohon, hewan, tambak)	Areal umum (hutan, padang, laut)
Non-Subtraktibel (Tanpa Bersaing)	Barang bersama berbayar (wisata air terjun)	Barang publik (oksigen)

Tabel 2 Karakteristik barang dan jasa sumber daya hutan

Barang dan Jasa	Eksklusifitas	Substraktibilitas	Pilihan
Kayu	Tinggi	Tinggi	Barang Milik
Perburuan	Sedang	Sedang	Milik-Efek Hambatan
Penggembalaan	Sedang	Tinggi	Campuran Publik-Milik
Pemungutan HHBK	Sedang	Tinggi	Campuran Publik-Milik
Rekreasi	Sedang	Sedang	Publik-Efek Hambatan
Penyimpanan Karbon	Rendah	Rendah	Barang Publik
Iklim Mikro	Rendah	Rendah	Barang Publik
Perlindungan DAS	Rendah	Rendah	Barang Publik
Konservasi Biodiversitas	Rendah	Rendah	Barang Publik

Insentif petani untuk ikut program Perhutanan Sosial, secara umum bersumber dari tiga hal, yakni [1] karakteristik sumber daya, [2] karakteristik masyarakat, dan [3] karakteristik aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Insentif yang terkait dengan sumberdaya hutan, antara lain kemudahan atau kesulitan dalam mengendalikan (eksklusifitas) penggunaan sumberdaya hutan dan sifat dari sumber daya hutan itu sendiri, yakni apakah bersifat substraktif atau joint. Pada Tabel 2 dipaparkan jenis sumber daya berdasarkan tipe substraktif dan eksklusifitas.

Sedangkan insentif yang terkait dengan masyarakat meliputi:

1. Faktor sejarah masyarakat, seperti sejarah pemukiman; sejarah konflik dan lainnya;
2. Faktor ekonomi, seperti perbedaan atau persamaan dalam strategi matapencaharian; stratifikasi dalam kelas ekonomi masyarakat dan lainnya;
3. Faktor sosial, seperti terkait etnisitas, bahasa, struktur keluarga, kasta/ stratifikasi sosial, gender dan lainnya; serta
4. Faktor budaya, yang menyangkut kepercayaan, nilai-nilai, aturan dan lainnya.

Tabel 3 Jenis insentif yang terkait formalitas aturan

Jenis Aturan	Dipatuhi	Tidak Dipatuhi
Formal	Aturan-aturan tertulis yang ditegakkan	Aturan-aturan tertulis yang tidak ditegakkan
Non-formal	Adat istiadat dan aturan tidak tertulis yang ditegakkan	Aturan tidak tertulis yang tidak ditegakkan

PILIHAN INSENTIF. Bagi petani hutan adanya pilihan-pilihan terhadap berbagai insentif dan disinsentif akan menentukan hasil (*outcomes*). Terkait hal tersebut terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai dampak dari insentif pada sumber daya dan masyarakat:

- **Pemerataan manfaat sumber daya hutan:** apakah sebagian orang memperoleh akses yang lebih besar dari sebagian yang lain? Apa yang membuat diskriminasi akses terhadap sumber daya hutan? Apakah sistemnya ‘fair’?
- **Keberlanjutan penggunaan sumber daya hutan:** apakah pola penggunaan sumber daya hutan menjamin kelestarian SDH? Apakah tingkat regenerasi SDH sama atau lebih besar dari yang dipanen?
- **Efisiensi penggunaan sumber daya hutan:** apakah sumber daya hutan digunakan sesuai dengan potensi maksimumnya atau masih terdapat banyak sisa atau limbah?
- **Penyimpanan keanekaragaman hayati:** apakah spesies yang beragam dilindungi?

TIPOLOGI PETANI. Pilihan-pilihan tersebut tergantung pula dari tipologi petani hutan yang ada di sekitar sumber daya hutan, secara umum terdapat beberapa Tipologi Petani Hutan, antara lain:

1. Petani percaya diri: tidak punya hambatan dan bergairan budidaya pohon
2. Petani hutan berpengalaman
3. Petani hutan yang ragu-ragu
4. Petani kaya: pertanian bukan sebagai sumber utama pendapatan, lebih mengandalkan pada *off-farm*, tidak tertarik budidaya pohon
5. Petani lahan sempit dan miskin

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERTARIKAN PETANI.

Terdapat 10 faktor yang memengaruhi petani dalam pengelolaan sumber daya hutan, yakni:

- [1] Persepsi peluang yang diberikan PS,
- [2] Kebijakan pemerintah,
- [3] Ketersediaan lahan dan keamanan pangan,
- [4] Karakteristik lahan,
- [5] Keuntungan finansial,
- [6] Ketersediaan sumber finansial,
- [7] Ketersediaan tenaga kerja,
- [8] Ketersediaan sumber pendapatan *off-farm*,
- [9] Penguasaan teknis budidaya pohon, dan
- [10] Peran tetangga.

Tabel 4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketertarikan Petani

No	Faktor	Signifikansi
1	Persepsi peluang yang diberikan PS	Kepentingan bahwa pengusaha hutan untuk meningkatkan suplai HHK, HHBK, dan jasa lingkungan
2	Kebijakan pemerintah	Persepsi bahwa pemerintah membatasi hak-hak atas hasil hutan menjadi disinsentif. Perubahan atau inkonsistensi kebijakan memperberat masalah
3	Ketersediaan lahan dan keamanan pangan	Pengusahaan hutan lebih mungkin bagi petani lahan luas karena keamanan pangan terjamin; petani lahan sempit tidak dapat mengalokasikan lahan untuk pohon kecuali jika memiliki sumber pendapatan dari <i>off-farm</i>
4	Karakteristik lahan	Budidaya pohon lebih menarik pada lahan terjal/sangat miring, marginal atau tidak sesuai untuk tanaman pertanian/perkebunan
5	Keuntungan finansial	Budidaya hutan akan menarik jika secara finansial menguntungkan; petani perlu pengetahuan tentang pasar dan finansial. <i>Cashflow</i> jangka panjang kurang menarik
6	Ketersediaan sumber finansial	Budidaya hutan biayanya besar pada tahun awal, petani perlu bantuan dana

Tabel 4 Faktor-Faktor yang memengaruhi ketertarikan petani (lanjutan)

No	Faktor	Signifikansi
7	Ketersediaan tenaga kerja	Budidaya hutan menarik bagi petani yang tidak tersedia tenaga kerja karena pemeliharaannya yang relatif rendah
8	Ketersediaan sumber pendapatan <i>off-farm</i>	Petani yang memiliki sumber pendapatan <i>off-farm</i> untuk menjamin ketersediaan pangan, cenderung bersedia budidaya hutan
9	Penguasaan teknis budidaya pohon	Budidaya hutan cukup risiko. Bantuan pengetahuan teknis dapat mengurangi risiko
10	Peran tetangga	Tetangga yang inovatif dan responsif akan mendorong adopsi, sedangkan tetangga yang “konservatif” akan menghambat

5. Regulasi Peluang Hukum Percepatan Perhutanan Sosial di Jawa

Totok Dwi Diantoro

“Bagaimana kita akan menjadi bangsa dan negara raksasa, kalau sektor kehutanan dibiarkan dan tidak dikelola dengan baik. Sektor ini bagaikan raksasa tertidur di siang bolong sepanjang Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Untuk itu jangan biarkan raksasa itu tertidur sepanjang zaman, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar”. “Kesulitan tidak terletak dalam gagasan baru, melainkan dalam usaha untuk melepaskan diri dari gagasan-gagasan lama yang telah merasuk ke dalam setiap sudut benak kita. (Jhon Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money)”



1. Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Reforma agraria yang didengungkan oleh Pemerintah Jokowi terhadap seluruh jajarannya, khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengubah skema yang selama ini berjalan. Izin penguasaan hak pengelolaan lahan hutan di bawah Perhutani dan didistribusikan dalam pengelolaannya kepada industri telah membuat ketimpangan selama puluhan tahun. Hal ini terlihat dari data Kementerian LHK tahun 2016 yang mencatat 68 persen luas lahan hutan produksi dikuasai industri dan masyarakat hanya sebagian 1 persennya saja.

Berdasarkan Tap MPR IX/2001 dinyatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan **landasan peraturan**

perundang-undangan mengenai PA dan PSDA. Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. **PSDA yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.**

Terdapat 5 prinsip dalam pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam, yakni:

1. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/SDA;
2. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberikan mamfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
3. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
4. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan antar daerah dalam pelaksanaan PA dan PSDA;
5. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/SDA;

Kondisi inilah yang dirubah melalui reforma agraria dan Perhutanan Sosial dengan dua skema yang kini terus disosialisasikan. Pertama, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui legalisasi dan redistribusi tanah seluas 9,1 juta ha. Kedua, melalui Perhutanan Sosial seluas 12,7 ha. Kedua skema ini dipercaya sebagai upaya memecah ketimpangan dan sengketa lahan yang kerap terjadi.


Perhutanan Sosial ini menyelesaikan konflik dalam suatu kerangka terobosan hukum, melalui suatu pembelajaran dalam pelaksanaan percepatan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Kesemrawutan perijinan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan selalu meminggirkan keberadaan petani hutan dalam pengelolaan hutannya, untuk itu Perhutanan Sosial ini salah satu kebijakan yang muncul dari spirit reforma agraria. Dengan demikian perlu mendesain sebuah regulasi yang dapat menyelesaikan konflik tenurial serta

kemudahan dan penyederhanaan proses perijinan yang mana petani hutan sebagai aktor utamanya dalam pengelolaan hutan. Perhutanan Sosial ini harus disegerakan karena berkaitan soal penguasaan lahan yang dilakukan dengan suatu terobosan regulasi yang sederhana dan juga pro rakyat/petani hutan/masyarakat dalam pencapaian targetan 12,7 Juta Ha.

1.1. TORA dan Perhutanan Sosial

Program reforma agraria dan Perhutanan Sosial yang dihelat pemerintah kali ini seolah mendaraskan dua pemikiran besar, yang berpuluh-puluh tahun seakan begitu jauh dari paradigma pengelolaan hutan di negeri ini. Pertama, pengakuan terhadap pengelolaan tradisional masyarakat. Kedua, memindahkan penguasaan pengelolaan sumber daya dari perusahaan ke masyarakat. Tujuan dari kedua program dalam pengelolaan hutan tersebut ialah agar pengelolaan hutan oleh petani hutan lebih produktif, dan memberikan *income* kepada petani hutan yang ada di sekitar hutan ini.

Berdasarkan RPJMN 2015–2019 yang merupakan bagian dari Nawa Cita, dinyatakan bahwa tersedianya sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset menjelaskan bahwa teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan seluas 12,7 juta ha.



Gambar 1 Legalisasi aset dan redistribusi aset dalam Reforma Agraria

1.2. Historis Perhutanan Sosial

Jauh sebelum pemerintahan Jokowi-JK mengusung Perhutanan Sosial, sistem pengelolaan hutan semacam ini sebelumnya telah banyak dikenal dengan berbagai terminologi, seperti kehutanan masyarakat, sistem hutan kerakyatan, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Berbagai pengertian tersebut menunjukkan keberadaan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan. Diawali dengan program Mantri-Lurah (Ma-Lu) dan Magelang-Malang (Ma-Ma) yang digagas dan diselenggarakan Perum Perhutani pada tahun 1972, sebuah sistem pemanfaatan hutan bersama masyarakat sekitar dengan konsep tumpang sari. Lalu, pada tahun 1980-an muncul program HPH Bina Desa. Program ini konon muncul sebagai upaya pemerintah saat itu untuk menghapus citra bahwa hutan hanya menguntungkan orang kaya atau korporasi besar yang dekat dengan pusat kekuasaan.

Memasuki dekade 1990-an, muncul Surat Keputusan Menteri Kehutanan 251 Tahun 1993 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan oleh Masyarakat Adat. Lalu, pada 1995 melalui SK Menhut Nomor 622 muncul ketentuan mengenai HKm. Pada awal tahun 1990 ini, Perhutanan Sosial dijadikan proyek di luar Jawa, yakni *Social Forestry Development Program* (SFDP) di Sanggau-Kalimantan Barat dan *Pilot Project* Perhutanan Sosial di Kalimantan Timur. Di Jawa, Perum Perhutani menggeser “pendekatan sosialnya”, dari Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) menjadi “Perhutanan Sosial”, sedangkan di Luar Jawa Departemen Kehutanan mengeluarkan kebijakan “Pembinaan Masyarakat Desa Hutan” yang harus dijalankan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan. Pada tahun 2003, Kementerian Kehutanan mencanangkan *Program Social Forestry* sebagai program “payung” dari program-program kelola sosial pembangunan kehutanan. Istilah-istilah tersebut mengandung pengertian dan ruang lingkup yang berbeda-beda, dan istilah yang sama mengandung pengertian dan ruang lingkup berbeda antarwaktu.

Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan kebijakan dan menggelar program Hutan Kemasyarakatan (HKm) sejak 1995, Hutan tanaman rakyat (HTR) sejak 2007, dan Hutan Desa (HD) sejak 2008. Sebelumnya, *nama* “Hutan Kemasyarakatan” pertama kali dijalankan *sebagai nama program* pada Departemen Kehutanan pada tahun 1986 dan “Perhutanan Sosial” digunakan *sebagai pendekatan dan nama program* oleh Perum Perhutani tahun 1986.

Setelah itu, memasuki era reformasi, aturan baru tentang Perhutanan Sosial (atau nama yang sejenisnya) datang silih berganti sebanyak enam kali. Hingga akhirnya memasuki era pemerintahan Jokowi–JK, di mana target Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta ha masuk di dalam rencana strategis pembangunan sektor kehutanan, yang merupakan penjabaran dari RPJMN 2015–2019.

Berdasarkan dari historis dasar kebijakan Hutan Kemasyarakatan, pada awalnya hanya didasarkan pada upaya pengelolaan hutan yang bersifat sektoral, namun pada era Jokowi, kebijakan ini lebih didasarkan pada pertimbangan masalah nasional, yakni kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan melalui akses legal. Dari sisi azas dan prinsip, peraturan baru lebih menekankan pada “kepastian hukum”, dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, namun konteks “transparansi” tidak ada dalam peraturan ini walaupun prinsip partisipasi dan keadilan masih digunakan.

Dari sisi definisi Hutan Kemasyarakatan merupakan skema Perhutanan Sosial untuk memberdayakan masyarakat. Namun demikian, dari kelima peraturan, ternyata pada peraturan P.83 Tahun 2016, terdapat kalimat yang hilang, yakni kalimat “*memberdayakan masyarakat setempat*” yang digunakan pada peraturan sebelumnya berubah menjadi “*memberdayakan masyarakat*”. Pertanyaannya apakah program HKm bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang jauh dari lokasi hutan atau masyarakat yang tidak berada di dalam dan sekitar hutan? Jika bisa, terus bagaimana mekanismenya dan bagaimana pola pengelolaan lahan HKm jika sudah diperoleh?

Dari sisi maksud dan tujuan, maka kelima peraturan pada prinsip menjelaskan bahwa tujuan HKm adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya hutan. Dalam peraturan baru, tidak hanya menyampaikan maksud dan tujuan, namun juga menjelaskan sasaran program, yakni menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan.

Di samping itu, dari sisi ruang lingkup peraturan, dipaparkan bahwa peraturan sebelumnya mengatur masing-masing Skema Perhutanan Sosial, namun demikian saat ini Peraturan Program Perhutanan Sosial sudah terintegrasi antar Skema Perhutanan Sosial, baik Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan, dan Hutan Adat. Di samping itu, dalam konteks fasilitasi pemerintah, pada peraturan yang terakhir lebih lengkap,

baik mulai proses pengusulan dan perizinan, proses perencanaan, proses pengelolaan usaha lahan HKm, kemitraan, pembiayaan hingga proses pasca panen dan pemasaran.

2. Kebijakan Operasional Perhutanan Sosial

Merealisasikan kebijakan Perhutanan Sosial yang menggunakan asas ruang kelola sumber daya hutan bagi warga masyarakat di dalam ataupun sekitar kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial perlu dioptimalkan lagi. Seperti pada hutan tanaman rakyat dengan targetan seluas 5,4 juta ha dan sampai 2014 realisasi pencatatan area lahan hanya mencapai 13% atau 702 ribu ha; izin hutan tanaman rakyat yang diterbitkan hanya 188 ribu ha, serta hutan desa dan hutan kemasyarakatan ditargetkan 2,5 juta ha, tapi realisasinya baru 610 ribu ha (24,4%).

Kebijakan P.83 Program Perhutanan Sosial, ternyata secara teknis sudah didukung dengan Kebijakan Operasional di tingkat Direktorat Jenderal. Hal ini menunjukkan bahwa Kebijakan Program Perhutanan Sosial sudah siap dilaksanakan pada tingkat masyarakat. Terdapat 20 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjend PSKL), yang mendukung Kebijakan Perhutanan Sosial, yakni:

1. P.1/PSKL/SET/KUM.1/2/2016 tentang Tatacara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.
2. P.2/PSKL/SET/KUM.1/3/2016 tentang Komunitas Penyelamat Sumber daya Alam dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.
4. P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.
5. P.5/PSKL/PSL/KELING/PSL.3/4/2016 tentang Tatacara Verifikasi Penghargaan Kalpataru.
6. P.6/PSKL/Set/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

7. P.7/PSKL/SET/PSL.0/5/2016 tentang Pelayanan Akes Kelola Perhutanan Sosial.
8. P.8/PSKL/SET/LIT.3/6/2016, tentang Standard Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Program (IKP), Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
9. P.9/PSKL/SET/PSL.1/2016, tentang Perubahan atas P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016.
10. P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016, tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengeloam Hutan Desa (HPHD).
11. P.12/PSKL/SET/PSKL.0/11/2016, tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).
12. P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016, tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).
13. P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016, tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tatacara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS).
14. P.15/PSKL/SET/PSL.0/11/2016, tentang Pelayanan On-line/Daring Perhutanan Sosial.
15. P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, dan Rencana Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat.
16. P.17/PSKL/SET/PSL.0/12/2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat.
17. P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016, tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK).
18. P.22/PSKL/SET/PSL.3/12/2016, tentang Pembentukan Kanal Komunikasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
19. P.23/PSKL/SET/PSL.3/12/2016, tentang Pedoman Peranan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Alokasi TORA dari Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial

Pemberian akses kepada petani hutan dalam melakukan pengelolaannya melalui program reforma agraria dan Perhutanan Sosial untuk membuka kesempatan baru ekonomi rakyat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kelestarian menuju pembangunan yang berkeadilan. Alokasi reforma agraria melalui TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) seluas 9 juta ha melalui 2 skema pelaksanaan, yaitu:

1. Melalui legalisasi aset seluas 4,5 juta ha, yang terdiri dari Tanah Transmigrasi di luar kawasan hutan yang belum bersertifikat seluas 0,6 juta ha; legalisasi aset seluas 3,9 juta ha.
2. Retribusi tanah seluas 4,5 juta ha, yang terdiri dari HGU habis dan tanah terlantar seluas 0,4 juta ha; pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha.

Alokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan didasarkan pada Penetapan Menteri LHK No.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017. Terkait hal tersebut dialokasikan luas TORA Kawasan Hutan seluas ±4.853.549 ha. Sementara Alokasi Perhutanan Sosial berdasarkan PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Menteri LHK No. 22/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2017 seluas ±13.462.102 ha yang dialokasikan untuk Skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat.

Pengalokasian ini tentunya diperuntukan kepada petani hutan/masyarakat yang membutuhkan akses dan keadilan ekonomi sehingga ketimpangan kesejahteraan bisa ditekan. Hingga akhir Oktober 2017, berdasarkan penyampaian Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dari 12,7 juta ha target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2015–2019, baru sekitar 1,09 juta ha, atau hanya 8,6 persen yang telah direalisasikan alokasinya untuk masyarakat. Capaian itu terdiri atas 268 unit Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) seluas 494.600,83 ha, 633 unit Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 255.741,67 ha, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) sebanyak 2.845 unit seluas 236.906,90 ha, dan kemitraan kehutanan sebanyak 168 unit seluas 77.652,43 ha. Adapun untuk

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) telah terdata sebanyak delapan unit seluas 5.439,9 ha dan hutan adat sebanyak 10 unit seluas 8.795,34 ha. Padahal, dalam RPJMN 2015–2019 telah ditetapkan, pada tahun 2017 ditargetkan tercapai setidaknya 7,6 juta ha.

Pada 2018, luasnya bertambah menjadi 10,1 juta ha sehingga pada 2019 diharapkan akan tercapai target secara keseluruhan, yakni 12,7 juta ha. Disparitas antara target dan capaian tersebut membuat banyak pihak mulai mempertanyakan tentang akurasi dan validitas angka 12,7 juta ha tersebut. Berbagai asumsi muncul kepermukaan, bahwa angka 12,7 juta merupakan perhitungan umum pemerintah dari 10 persen total luas hutan di Indonesia yang diperkirakan mencapai kisaran 120 juta. Belakangan, Kementerian LHK kerap memunculkan target capaian Perhutanan Sosial yang dipandang realistis hingga akhir 2019 dari semula 12,7 juta ha ke level sekitar 4,38 juta ha. Di tahu 2018 ini pun muncul targetan luasan dalam pencapaian Perhutanan Sosial seluas 2 juta ha dengan targetan yang berasal dari skema Perhutanan Sosial (HD, HKm, HA, Kemitraan Kehutanan, IPHPS) serta penyelesaian konflik tenurial.

Inkonsistensi data ini dapat dikatakan belumlah sebagai sebuah program yang disiapkan, disusun, dan dikerjakan dengan persiapan teknis yang matang, terukur, serta serius. Sayangnya, kebijakan sistem pengelolaan hutan pun kerap berubah-ubah sesuai selera rezim yang berkuasa ataupun pejabat yang sedang memegang kendali. Hal ini dikarenakan, bahwa jauh sebelum pemerintahan Jokowi-JK mengusung Perhutanan Sosial, sistem pengelolaan hutan semacam ini sebelumnya telah banyak dikenal dengan berbagai terminologi, seperti Kehutanan Masyarakat, Sistem Hutan Kerakyatan, dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.

3.1 Status Objek Perhutanan Sosial

Terobosan regulasi dalam pengelolaan hutan untuk petani hutan dalam pencapaian target 12,7 juta ha Perhutanan Sosial sudah cukup progresif melakukan pembenahan, namun memang harus selalu ada sinergi multipihak. Tidak hanya siapa yang paling dulu memulai, harus saling ketergantungan dan membantu. Peluang semakin besar ketika pemerintah membuka peluang usaha untuk masyarakat. Sinergisitas dalam pembahasan regulasi juga menjadikan langkah awal dan kongkret pemerintah dalam berhubungan dan bekerja sama dengan petani hutan maupun LSM melalui suatu mekanisme

percepatan Perhutanan Sosial melalui Pokja PPS. Di mana tentunya subjek dari Perhutanan Sosial ialah petani hutan/masyarakat sebagai aktor utamanya dengan hutan yang dimiliki dan dikelolanya sebagai objek dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat/kerakyatan.

Ditilik dari status objek Perhutanan Sosial, dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. **Pertama**, Kawasan hutan negara yang tidak dibebani konsesi atau izin, seperti Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). **Kedua**, Kawasan hutan negara yang (telah) dibebani konsesi/izin, yang meliputi: Kemitraan Kehutanan, Perhutanan Sosial di kawasan Perum Perhutani (IPHPS), Hutan Desa yang terletak pada Hutan Lindung di kawasan Perum Perhutani, serta Hutan Kemasyarakatan yang terdapat pada Hutan Lindung di kawasan Perum Perhutani.

4. Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Perhutanan Sosial

Dalam program Perhutanan Sosial, terdapat Pengelola Hutan dan pemegang Izin. Lembaga Pengelola Hutan meliputi:

1. KPH
2. Balai TN
3. BKSDA
4. Pengelola Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus
5. UPTD Tahura
6. BUMN/BUMD

Sedangkan Pemegang Izin meliputi:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan
2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3. IUPHHK-HA
4. IUPHHK-HT
5. IUPHHBK-HA
6. IUPHHBK-HT
7. dan sebagainya

4.1 Pemanfaatan dan Peluang Regulasi Khusus

Untuk Skema Perhutanan Sosial di beberapa lokasi khusus, mengikuti regulasi sebagai berikut:

1. Hutan Desa & Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung mengikuti Ketentuan Peralihan pasal 25 huruf c P.39/2017.
2. Pola Kemitraan PHBM di luar pasal 4 P.39/2017, tetap berlaku dengan menyesuaikan P.83/2016, khususnya Ketentuan Peralihan pasal 25 huruf b P.39/2017.
3. Kemitraan PHBM yang ada dalam kualifikasi pasal 4 P.39/2017 tunduk atau dikonversi sebagai IPHPS sebagaimana Ketentuan Peralihan pasal 25 huruf a P.39/2016.

5. Perhutanan Sosial di Wilayah Jawa

Perhutanan Sosial merupakan salah satu bagian dari tiga pilar kebijakan Pemerataan Ekonomi yaitu untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan; dengan tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa sangat tinggi dan sisi lain lahan sangat terbatas sehingga memerlukan pengaturan antara orang dengan hutan; dengan tujuan tersebut, maka pengelolaan hutan berbasis masyarakat perlu ditingkatkan secara lebih sistematis dan intensif; di bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2016 tentang Perhutanan Sosial, telah mengatur pola Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani yang dimanfaatkan dan dikelola oleh petani hutan dengan mata pencaharian utamanya mengerjakan lahan secara langsung di kawasan hutan atau wilayah kerja Perum Perhutani.

Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan.

Peraturan Menteri Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani yang bertujuan memberikan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) kepada masyarakat untuk

memanfaatkan kawasan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian hutan. Pemberian IPHPS ini berada di zona Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Untuk IPHPS dalam Hutan Produksi diatur pada lahan efektif untuk produksi dengan pola tanam:

- Budidaya tanaman pokok hutan seluas 50% (lima puluh perseratus);
- Budidaya tanaman multi guna/*Multi Purpose Trees Species* (MPTS) seluas 30% (tiga puluh perseratus).
- Budidaya tanaman semusim seluas 20% (dua puluh perseratus).
- Kegiatan *silvofishery*, luas budidaya ikan/udang (tambak) paling banyak seluas 30% (tiga puluh perseratus).
- Kegiatan *silvopasture* (wana ternak), luas budidaya tanaman semusim seluas 20% (dua puluh perseratus) dapat ditanami tanaman pakan ternak.

Kegiatan di atas tersebut dapat dilaksanakan tumpang sari dengan tanaman semusim atau pakan ternak yang disesuaikan dengan karakteristik lahan.

IPHPS dalam hutan lindung diatur pada lahan efektif dengan pola tanam:

- a. Tanaman kayu *non fast growing species* untuk perlindungan tanah dan air seluas 20% (dua puluh perseratus);
- b. Tanaman multi guna/*Multi Purpose Trees Species* (MPTS) seluas 80% (delapan puluh perseratus);
- c. Tanaman di bawah tegakan berupa tanaman selain jenis umbi-umbian dan/atau tanaman lainnya yang menyebabkan kerusakan lahan.

Hasil budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 dapat dijual kepada BUMN dan/atau swasta. (2) Bagi hasil dari keuntungan bersih IPHPS atas penjualan hasil budidaya dapat dijual kepada BUMN maupun Swasta, dengan mekanisme pembagian:

- a. Untuk tanaman pokok hutan 30% (tiga puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.
- b. Budidaya tanaman multi guna/*Multi Purpose Trees Species* (MPTS) 20% (dua puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 80% (delapan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.

- c. Budidaya tanaman semusim dan ternak 10% (sepuluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 90% (sembilan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.
- d. Budidaya ikan/silvofishery/tambak 30% (tiga puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.
- e. Usaha jasa lingkungan 10% (sepuluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 90% (sembilan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS.

5.1 Kualifikasi Objek IPHPS

Melalui dua skema (Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial) yang didasari Permen LHK Nomor 83 tahun 2016, pengelolaan hutan perhutani semakin terbuka bagi masyarakat. Bahkan Pemerintahan memberikan target kenaikan penguasaan pengelolaan dari 1 % menjadi 10 % dengan luasan garap 12,7 juta ha di tahun 2019. Kebijakan ini tentunya membuka ruang lebar bagi masyarakat dapat dikata sebagai langkah maju yang menegaskan komitmen bahwa hutan Indonesia mesti dikelola untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya sendiri. Namun dalam konteks *penyederhanaan* agar urusan dan proses distribusi akses lahan tidak terlalu rumit bagi masyarakat.

Diharapkan capaian maju yang telah diraih selama ini juga harus melihat pengakuan di mana pengelolaan hutan oleh rakyat sebagai sumber kesejahteraan masyarakat telah muncul sejak lama, sebelum konsep *Perhutanan Sosial* dicetuskan dalam Permen KLH No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial (selanjutnya disebut P.83/2016). Pemikiran tersebut tercermin dalam berbagai pengaturan, contohnya tentang ‘Hutan Kemasyarakatan’ (P.88/2014), ‘Hutan Desa’ (P.89/2014), ‘Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan’ (P.39/2013), dan peraturan-peraturan lain. Maka tepat sekali bila salah satu pertimbangan terbitnya P.83/2016 adalah ‘dalam rangka penyederhanaan pemberian akses kepada masyarakat dalam Perhutanan Sosial...’.

Pengkualifikasian objek Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sendiri diatur dalam P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani (selanjutnya sering disebut P.39/2017), di mana berdasarkan pasal 4 P.39/2017, dinyatakan bahwa kualifikasi Objek IPHPS:

1. Hutan Lindung atau Hutan Produksi.
2. Lahan dengan tutupan kurang atau sama dengan 10% secara terus-menerus selama 5 tahun/lebih.
3. Dalam kondisi sosial tertentu yang memerlukan penanganan khusus dapat diberikan pada lahan dengan tutupan/tegakan di atas 10%. Secara *de facto* selama 10 tahun dapat dikatakan bahwa masyarakat secara swadaya telah memanfaatkan hutan dengan *agroforestry/silvofishery* sebagaimana dicantumkan pada pasal 4 ayat (2) Perdirjen PSKL 7/2017.

6. Perkembangan dan Mekanisme IPHPS

Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, Perum Perhutani telah mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya hutan dalam skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Skema program ini merupakan wujud perhatian pemerintah, dalam hal ini melalui Perum Perhutani sebagai BUMN, terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Pendekatan dalam skema program tersebut dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan, dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan profesional. Di tingkat lapangan, pelaksanaan program tersebut digerakkan oleh organisasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang telah berjalan dengan baik.

Ti adanya rekognisi dan akomodasi tersebut dapat ditengarai dari keterputusan antara P.39/2017 dengan konteks sosiologis yang mengakibatkan Permen tersebut tampak berangkat dari titik nol. Memang P.39/2017 mengatur pelibatan LSM, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian untuk mendampingi masyarakat pemohon IPHPS. Arahnya, dengan keterlibatan lembaga-lembaga tersebut –yang mesti tergabung dalam Pokja PPS– identitas dan kualifikasi pemohon dapat dipastikan akan tertapis dengan lebih baik.

Mekanisme IPHPS secara sederhana meliputi:

1. IPHPS diajukan melalui permohonan atau penunjukan oleh Menteri LHK (Pasal 9).
2. Permohonan IPHPS diajukan kepada Menteri LHK dengan tembusan kepada Dirjen PSKL, Dirjen Planologi, Kadinas Prov, dan Dirut Perhutani.

3. Permohonan wajib didampingi oleh Pokja PPS, LSM, penyuluh, perguruan tinggi, lemlit, atau pemda sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perdirjen PSKL Nomor P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Berdasarkan data Dirjen PSKL hingga akhir 2017 perkembangan capaian Perhutanan Sosial melalui pola kemitraan (Kulin KK, NKK, IPHPS) di Jawa mencapai 16.040,84 ha dengan sebaran di Jawa Barat seluas 5.565,75 ha; Jawa Timur seluas 7,236,49 ha; Jawa Tengah seluas 3.238,60 ha.

Tabel 1 Luasan berijin Perhutanan Sosial hingga 2017 di wilayah Pulau Jawa

No.	Provinsi	Kabupaten	Kulin KK (Ha)	IPHPS (Ha)	NKK (Ha)	Jumlah (Ha)
I	Jawa Tengah	Blora	711,40	-	386,50	1097,9
		Pati	317,10	-	-	317,1
		Pemalang	73,60	1022	-	1095,6
		Boyolali	-	728	-	728
II	Jawa Barat	Sukabumi	-	-	63,57	63,57
		Cianjur	-	-	1142	1142
		Bandung	306,13	1087	-	1393,13
		Majalengka	538,25	-	-	538,25
		Sumedang	283,90	-	-	283,9
		Karawang	498	1566	-	2064
		Bekasi	-	80,90	-	80,9
III	Jawa Timur	Tulungagung	663,50	-	-	663,5
		Blitar	281,60	-	-	281,6
		Jember	612,04	-	-	612,04
		Probolinggo	940	-	-	940
		Madiun	2149,90	-	-	2149,9
		Tuban	77,25	-	-	77,25
		Probolinggo	-	1684	-	1684
		Malang	-	-	157	157
		Bojonegoro	-	-	671,20	671,2
			7.452,67	6.167,9	2.420,27	16.040,84

Berdasarkan data dan informasi numerik potensi Perhutanan Sosial di Pulau Jawa di yang berada di wilayah Perum Perhutani seluas 1.127.073 ha yang tersebar wilayah Banten seluas 38.527 ha, wilayah DIY seluas 15 ha, wilayah Jawa Barat seluas 303.426 ha, wilayah Jawa Tengah seluas 251.468 ha, wilayah Jawa Timur seluas 533.637 ha. Luasan ini juga berada di areal Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Cadangan, Hutan Pangan.

Untuk potensi pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani dengan kualifikasi objek IPHPS Lahan dengan tutupan kurang atau sama dengan 10% secara terus-menerus selama 5 tahun mencapai 537.668 ha yang tersebar di 4 wilayah pulau Jawa, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Fungsi Kawasan Hutan yang menjadi potensi IPHPS di 4 wilayah Pulau Jawa ini dapat dilihat dalam tabel (Presentasi Sosialisasi IPHPS, Dirjen PSKL, Juli 2017).

Tabel 2 Potensi IPHPS di wilayah kerja Perum Perhutani

Wilayah	Fungsi Kawasan Hutan					Jumlah
	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Cadangan	Hutan Pangan	
Banten	4.380	33.873	37	2.040		40.330
Jawa Barat	74.291	86.877	55.286	15.018	664	232.136
Jawa Tengah	1.774	49.649	13.210			64.632
Jawa Timur	47.260	153.310				200.570
	127.705	323.709	68.533	17.058	664	537.668

Mengedepankan petani hutan maupun LMDH sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan juga dapat melalui akses terintegrasi produk dalam memperoleh Perizinan Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial, sepanjang berada di areal wilayah Perhutani. Selain itu juga, bidang-bidang tanah yang berada di kawasan Perhutani dapat diberikan akses pengelolaan dan juga akses perekonomiannya. Proses ini melalui SK pemanfaatan hutan dan SK pengakuan serta perlindungan kemitraan kehutanan (KULIN KK).

Pada tahun 2018, dirjen PSKL KLHK menargetkan bahwa, capaian Percepatan Perhutanan Sosial seluas 2 juta ha diseluruh Indonesia. Potensi percepatan di Pulau Jawa sendiri untuk tahun 2018 mencapai 268.242,90

ha yang dapat berkontribusi dalam pencapaian percepatan Perhutanan Sosial secara nasional. Jumlah targetan capaian Perhutanan Sosial di wilayah Jawa dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3 Target capaian Percepatan Perhutanan Sosial di Wilayah Jawa Tahun 2018

	Jawa Barat	Banten	Jawa Timur	Jawa Tengah	DIY	Jumlah	%
PS Jawa	92.436,03	5.470,63	88.261,11	35.968,95	-	222.136,71	82,81%
Kemitraan Jawa	2.204,00	-	11.701,90	9.978,27	-	23.884,17	8,90%
Konservasi	5.824,78	11.455,85	554,55	0,12	-	17.835,31	6,65%
Hutan Adat	179,14	887,16	-	5,86	-	1.072,15	0,40%
KPH	-	-	-	-	342,59	342,59	0,13%
Kemitraan Luar Jawa (banten)	-	2.971,96	-	-	-	2.971,96	1,11%
	100.643,95	20.785,60	100.517,56	45.953,20	342,59	268.242,90	
	37,52%	7,75%	37,47%	17,13%	0,13%		100%

Kontribusi percepatan Perhutanan Sosial di wilayah Jawa dalam kurun waktu 2018, diharapkan bisa mencapai 268.242,90 ha yang tersebar di 5 wilayah Provinsi melalui skema Perhutanan Sosial, Kemitraan Jawa, konservasi, Hutan Adat, KPH, dan mitra luar Jawa (Banten).

Target percepatan PS di Jawa untuk tahun 2018 terluas berada di wilayah Jawa Barat dengan luasan mencapai 100.643,95 ha (37,52%) dari luasan target percepatan PS di tahun 2018. Luasan capaian untuk wilayah Jawa Barat melalui sasaran PS seluas 92.436,03 ha (91,84%), skema Kemitraan seluas 2.204 ha (2,19%), skema konservasi seluas 5.824,78 ha (5,79%), skema Hutan Adat seluas 179,14 ha (0,18%).

Wilayah Banten dengan target percepatan PS seluas 20.785,60 ha (7,75%) dari luasan target percepatan PS di tahun 2018. Luasan capaian untuk wilayah Banten melalui sasaran PS seluas 5.470,63 ha (26,32%), sasaran Konservasi seluas 11.455,85 ha (55,11%), sasaran Hutan Adat seluas 887,16 ha (4,27%), sasaran kemitraan seluas 2.971,96 ha (14,30%).

Wilayah Jawa Timur dengan target percepatan PS seluas 100.517,56 ha (37,47%) dari luasan target percepatan PS di tahun 2018. Luasan capaian untuk wilayah Jawa Timur melalui sasaran PS seluas seluas 88.261,11 ha (87,81%), skema Kemitraan seluas 11.701,90 Ha (11,64%), skema konservasi seluas 554,54 ha (0,55%).

Wilayah Jawa Tengah dengan luasan mencapai 45.953,20 ha (17,53%) dari luasan target percepatan PS di tahun 2018. Luasan capaian untuk wilayah Jawa tengah ini melalui sasaran PS seluas 35.968,95 ha (78,27%), sasaran Kemitraan seluas 9.978,27 ha (21,71%), sasaran konservasi seluas 0,12 ha, skema Hutan Adat seluas 5,86 ha (0,01%).

Untuk wilayah DIY target capaian perluasan Perhutanan Sosial di tahun 2018 hanya pada sasaran KPH seluas 342,59 ha (0,13%) dari luasan target capaian Perhutanan Sosial di region Jawa.

6.1. Petani Hutan sebagai Aktor Perhutanan Sosial

Pengaturan tentang LMDH baru muncul dalam PERATURAN DIRJEN PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 Tentang Tata Cara Permohonan, Penunjukan dan Verifikasi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Pengaturan peran LMDH dalam Perdirjen tersebut secara khusus, menjadikan LMDH sebagai pihak yang memberikan otentifikasi (berupa tanda tangan) permohonan IPHPS. Selain itu dalam Perdirjen tersebut LMDH juga diberi keistimewaan, dengan diberikan tidak dilakukan *overlay* peta bagi areal kerja sama PHBM yang dimohonkan IPHPS-nya oleh LMDH [Pasal 9 ayat (2)].

Namun justru di situlah masalahnya karena LMDH maupun petani hutan diperlakukan dalam status hanya sebagai kelompok tani hutan yang sekadar berkepentingan dalam kerja sama pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengajukan usulan IPHPS maupun sejenisnya dalam pengelolaan hutan haruslah memahami dan mengetahui secara persis karakteristik sosial budaya, sosial ekonomi, dan kewilayahan areal hutan di mana mereka bekerja.

Optimalisasi peran LMDH maupun petani hutan dapat dilakukan sebagai bagian dalam tim verifikasi teknis, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pelibatan ini sangat masuk akal dengan tiga alasan.

Pertama LMDH maupun petani hutan memiliki pengalaman panjang sebagai bagian aktif dalam skema program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), baik dalam hubungan sosial – budaya – ekonomi dalam tahapan memastikan bahwa pemohon merupakan anggota masyarakat setempat.

Kedua, LMDH maupun petani hutan telah mengenali pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki keinginan mendapatkan IPHPS, baik yang berhak ataupun tidak. *Ketiga* adalah argumentasi legal. Sebagaimana diatur dalam P.83/2016, tim verifikasi dapat berasal dari unsur-unsur di luar yang disebutkan, seperti Pokja PPS.

Di samping sebagai verifikator, peran LMDH dan petani hutan dapat sebagai bagian melakukan monitoring perusahaan lahan yang dikelola oleh penerima IPHPS dengan tetap melihat prinsip ekologis dalam agenda Perhutanan Sosial.

Namun penerapan dengan mengedepankan LMDH maupun petani hutan sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan di wilayah Perhutani, bukanlah tanpa permasalahan. Seperti halnya di wilayah Kabupaten Malang (desa Tirtoyudo dan Desa Sumbermanjing wetan), di mana LMDH maupun petani hutan telah melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan mengembangkan potensi wisata. Namun setelah kondisi wisata tersebut telah ramai dikunjungi dan menjadi salah satu tempat wisata, masyarakat/petani hutan/LMDH tidak mempunyai akses untuk masuk dan menikmati hasilnya. Kondisi ini, dapat menimbulkan telah terjadi pola ‘kriminalisasi’ dalam pengelolaan hutan melalui LMDH maupun kelompok petani hutan.

Oleh karena itu, memang sangat penting menjadikan petani hutan sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan di wilayah areal perhutani maupun areal lainnya. Dengan demikian proses reforma agraria dan Perhutanan Sosial dapat menjadi payung hukum bagi petani hutan dapat terlibat aktif dalam pengelolaan hutan di sekitar wilayahnya.

6.2. Akses Peningkatan Perekonomian Petani Hutan

Pemberian akses legal harus diikuti dengan program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan. Mulai penyiapan sarana-prasarana, pelatihan, penyuluhan akses pada informasi pasar, akses pada teknologi, pembiayaan dan penyiapan pascapanen. Selain itu, aspek bisnis

Perhutanan Sosial tak hanya sebagai *agroforestry*, tapi juga dikembangkan pada bisnis ekowisata, *silvopasture*, bioenergi, bukan kayu, serta bisnis industri kayu rakyat.

Dengan kondisi ini, pemerintah desa dapat berperan lebih dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pasca mendapatkan perizinan pemanfaatan Perhutanan Sosial. Selain itu juga pemerintah desa dapat mendukung proses perizinan pengelolaan hutan bagi petani hutan maupun LMDH yang berada di wilayahnya yaitu melalui pengajuan izin pengelolaan Perhutanan Sosial dengan cara musyawarah desa (musdes) serta melampirkan lokasi prioritas reforma agraria.

Konsep-konsep untuk menyejahterkan petani hutan dalam pengelolaan hutan melalui IPHPS di wilayah kerja Perhutani juga telah Sesuai dengan amanat UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah perlu menetapkan lahan pertanian berkelanjutan di setiap daerah. Program pemerintah seperti Perhutanan Sosial diyakini dapat menjadi salah satu solusi terkait permasalahan kebutuhan akses lahan bagi para petani di berbagai daerah.

Presiden Joko Widodo telah menyerahkan surat keputusan yang menegaskan pemanfaatan kawasan hutan negara dapat diakses oleh petani dan petambak di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Surat Keputusan (SK) pemanfaatan hutan dan SK pengakuan serta perlindungan kemitraan kehutanan, untuk dapat diakses oleh petani dan petambak yaitu sebagai berikut :

- a. SK izin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Mina Bakti seluas 80,9 ha bagi 38 KK;
- b. SK izin pemanfaatan hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang seluas 1.566 Ha dengan 783 KK;
- c. SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Bukit Alam dengan Perhutani di petak 13,14, 230 dan 24 BKPH Teluk Jambe, Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang seluas 158 Ha, dengan 79 KK;
- d. SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara LMDH Mekarjaya di petak 12 dan 17 BKPH Teluk Jambe Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang seluas 180 Ha, dengan 90 KK;

Bahwa pembangunan ekonomi desa maupun daerah yang terintegrasi dengan pengelolaan hutan dapat disesuaikan dengan pengembangan keunggulan spasial dan komoditas di setiap wilayah sesuai dengan praktik agribisnis – agroforest maupun ekowisata yang baik.

- e. SK pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan antara LMDH Mulya Jaya di petak 23 EF, 25 EF, 26 APCD dan 33A BKPH Teluk Jambe Desa Mulya sejati Kutaneegara, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang seluas 160 Ha, dengan 80 KK.

Dengan demikian produktivitas dan peningkatan skala ekonomi para petani hutan dan pemerintah desa dapat meningkat jika pengembangan komoditas saling berintegrasi dan bersinergis dengan pembangunan desa, baik dalam pemanfaatan hutan maupun peningkatan ekonomi melalui perikanan (pertambakan) di wilayah Perhutanan Sosial.

Konsep Perhutanan Sosial, yang dibangun untuk kepastian akses kelola dan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Pada pasca mendapatkan perizinan dapat mengakses segala bentuk program bantuan pemerintah K/L maupun BUMN/BUMD maupun pihak swasta. Hal ini dapat diberikan sumber pendanaan KUR dari perbankan.

Akses pendanaan bagi petani hutan maupun LMDH melalui KUR dapat melalui pihak perbankan, seperti halnya PT Bank Negara Indonesia Tbk atau Bank BNI di tahun 2018 ini menambah penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk petani peserta program Perhutanan Sosial sebanyak 8.996,5 ha lahan dengan jumlah petani penggarapnya 11.921 petani. Sementara pada 2017 lalu, KUR BNI baru tersalurkan untuk 5.717 ha lahan dan 1.715 petani.

Perhutanan Sosial merupakan sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia.

Direktur Utama BNI Achmad Baiquni (<http://surabaya.tribunnews.com/2018/03/09/bni-perluas-penyaluran-kur-perhutanan-sosial>), mengatakan di tahun 2018 ini, penyaluran KUR bertambah sebanyak 8.996,5 ha lahan dengan jumlah petani penggarapnya 11.921 petani. Program ini dianggap efektif karena pertama, kepastian mengenai lokasi lahan garapan dan jangka waktu hak garap; Kedua, petani dapat memperoleh akses ke sumber pendanaan KUR dari perbankan; Ketiga, mendapatkan kepastian

pasar atau serapan hasil produksi; Keempat, mendapatkan pembinaan intensif dari Departemen terkait serta perbankan; Kelima, berpeluang mendapatkan subsidi saprotan; Keenam, mendapatkan area pengelolaan lahan yang lebih ekonomis (2 ha per orang); Ketujuh, masyarakat penggarap dapat memperoleh pendapatan tambahan yang lebih baik dan pasti.

6. Perizinan

Proses Permohonan Perhutanan Sosial

Gunadi Firdaus

*“Masalah utama yang saya hadapi sekarang adalah modal.
Bila saya memiliki modal (uang), birokrasi dapat saya beli!”
Lalu mengapa sekarang anda sulit memperoleh modal?”
“Karena ATURAN dan BIROKRASI-nya Rumit”*



Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan. Untuk mempermudah proses perizinan Perhutanan Sosial pemerintah menggulirkan Kebijakan yang berpihak kepada wong cilik melalui Program Perhutanan Sosial (PS).

Kebijakan bagi masyarakat sekitar hutan dimulai dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 dan peta wilayah seluas 12,7 jt Ha yang di sebut PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial). PIAPS tidak ada kroscek, usulan-usulan yang masuk bisa di wilayah yang sudah ditentukan maupun wilayah di luar PIAPS. Update data PIAPS dilakukan dalam 6 bulan sekali oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan dapat direvisi pada PIAPS berikutnya. Pengusulan dalam Kawasan hutan yang masih

bagus tutupannya bisa dilakukan tergantung peruntukannya. Perhutanan Sosial mempunyai prinsip yaitu keadilan, berkelanjutan, kepastian hukum, partisipatif dan bertanggung gugat.

Indikator dalam Perhutanan Sosial, yaitu mempunyai tata kelola kawasan, tata kelola kelembagaan, dan tata kelola sosial yang baik. Jika dilihat pada saat ini banyak kemajuan dalam Perhutanan Sosial yang sudah dilakukan baik dari pusat maupun daerah salah satunya jalur regulasi yang cepat, jadi tidak benar dengan ungkapan Program Perhutanan Sosial jalan ditempat.

Pada tahun ini (2018) dukungan anggaran akan lebih baik yang dipastikan kebijakan pasti lebih baik, seperti akan adanya pendampingan pasca izin serta akan merekrut SDM yang benar-benar paham terkait kebijakan di daerah. Dalam penerbitan ijin Perhutanan Sosial harus melalui proses bertahap seperti proses pengajuan dokumen permohonan (tingkat tapak), proses verifikasi administrasi (pusat), proses verifikasi teknis (tingkat tapak) dan penerbitan ijin (pusat).

Pengusulan dokumen yang dilakukan oleh masyarakat pada awalnya perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan tentang Perhutanan Sosial, isi dalam dokumen permohonan di antaranya surat permohonan (tembusan di dalam surat harus dikirim juga kepada pihak yang tertera di dalam tembusan karena nantinya akan dikonfirmasi lagi oleh KLHK), Daftar Nama (daftar nama harus disertai dengan Nomor Induk Penduduk), KTP (urutan KTP harus sesuai dengan daftar nama), dan Peta Usulan (harus memiliki batas usulan).

Program Perhutanan Sosial ini memiliki berbagai skema yang memiliki inti yang sama. Skema yang diusung dalam program ini adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan.

1. **Hutan Desa (HD):** Hutan Negara yang dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa. HPHD diajukan oleh Lembaga Desa (Koperasi Desa/BUMDes). Syaratnya:
 1. Perdesa tentang pembentukan Lembaga Desa atau peraturan adat atau peraturan masyarakat adat tentang pembentukan lembaga adat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah (tidak ada daftar nama dan KTP);

2. Keputusan Kepala Desa tentang struktur organisasi Lembaga Desa, Koperasi Desa atau BUMDes;
 3. Gambaran umum wilayah antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi kawasan;
 4. Peta usulan lokasi minimal 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk *shapefile*.
2. **Hutan Kemasyarakatan (HKm):** Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. IUPHKm diajukan/diusulkan oleh Ketua Kelompok Masyarakat, Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan atau Ketua Koperasi. Syaratnya:
1. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 2. Gambaran umum wilayah antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi kawasan;
 3. Peta usulan lokasi minimal 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk *shapefile*.
3. **Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS):** Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silviculture dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. IUPHHK – HTR diajukan oleh perorangan yang merupakan petani hutan, KTH, gabungan KTH, koperasi tani hutan, perorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh atau pernah bekerja dibidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat. Syaratnya:
1. Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau akte pendirian koperasi, daftar nama anggota. KTP atau keterangan domisili untuk koperasi;
 2. Gambaran umum wilayah antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi kawasan;
 3. Peta usulan lokasi minimal 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk *shapefile*.

4. **Hutan Adat:** hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum yang dapat mengusulkan hutan adat. Syaratnya:
 1. Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah;
 2. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan;
 3. Surat pernyataan dari masyarakat hukum adat untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai hutan adat;
 4. Hutan Adat tidak perlu KTP dan luasan wilayah, tetapi fokus pada Perda.
5. **Kemitraan Kehutanan (KK):** Kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, ijin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang ijin usaha industri primer hasil hutan. Kemitraan Kehutanan diajukan/diusulkan oleh Ketua Kelompok Masyarakat, Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan atau Ketua Koperasi dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Syaratnya:
 1. KTP/surat keterangan tinggal dari Kades;
 2. Bukti areal garapan;
 3. Ketergantuan terhadap garapan/hasil hutan;
 4. Punya potensi untuk usaha padat karya;
 5. Bukti sebagai pemasok HHK/HHBK;
 6. Areal Kemitraan sesuai dengan Pasal 43 (P.83/2016).

Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani

Skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dilaksanakan pada hutan lindung dan hutan produksi yang tutupan lahannya lebih dari 10% dan tidak terjadi kondisi sosial khusus, tidak ada konflik atau yang pola PHBMnya sudah berjalan dengan baik. Bahkan pemerintah dalam

hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan perlindungan dan pengakuan surat keputusan rekognisi dan perlindungan Kemitraan Kehutanan.

Manfaat dari program Perhutanan Sosial di wilayah Perum Perhutani adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu akses legal kelola lahan adalah 35 tahun berdasarkan dari evaluasi yang dilakukan sekali dalam 5 tahun;
2. Insentif bagi usaha antara petani dan perum perhutani sesuai dengan peraturan pemerintah No. 39 2017 bila lahan yang digunakan untuk menanam tanaman pokok hutan, akan mendapat 70% dari hasil usaha dan 30 % menjadi hak dari perum perhutani;
3. Bila petani memutuskan melakukan budidaya ikan atau tambak, ia akan mendapatkan hasil 70%, bila dilakukan budidaya tanaman multiguna akan mendapat bagi hasil sebesar 80%, bila dilakukan budidaya semusim dan ternak petani mendapatkan bagi hasil 90%, bila petani menjalankan jasa lingkungan ia mendapatkan bagi hasil sebesar 90%;
4. Petani bisa mendapatkan pembinaan intensif dari kementrian terkait dan bisa mendapatkan kepastian pasar atau serapan produksi;
5. Bisa memperoleh akses pembiayaan baik itu melalui Badan Layanan Umum (BLU) maupun perbankan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR);
6. Jika mendapatkan kartu usaha tani, maka kartu ini dapat digunakan untuk mendapat fasilitas subsidi sarana produksi pertanian (saprotan).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan proaktif memfasilitasi masyarakat yang mata pencaharian utamanya bergantung kepada hutan di sekitar mereka tinggal. Guna mendapatkan akses legal kelola lahan melalui kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), serta koperasi. Pemerintah antara lain akan melakukan verifikasi administrasi yakni melakukan pendataan *by name by* NIK dan verifikasi teknis langsung dilapangan.

Bila memenuhi persyaratan para petani akan diberikan akses legal kelola lahan hutan, mereka akan mendapat IPHPS atau surat keputusan rekognisi dan perlindungan kemitraan kehutanan serta kartu Perhutanan Sosial yang dapat

digunakan sebagai pengaduan dan evaluasi. Bila terjadi konflik sosial, maka pemerintah akan turun tangan dengan melakukan mediasi, dengan begitu lahan-lahan terlantar bisa ditanami kembali.

Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan

PROSES VERIFIKASI PERMOHONAN IZIN IUPHKm: Terdapat dua proses verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Verifikasi administrasi dilakukan oleh “Petugas Penelaah” dalam **jangka waktu 1 hari**. Dalam verifikasi administratif, kegiatan yang dilakukan meliputi verifikasi dalam hal Data Pemohon, Lokasi, Kelengkapan Dokumen, dan Administrasi. Verifikasi Teknis dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk BPSKL dengan keanggotaan yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi, BPSKL, KPH, Anggota Pokja PPS, dan Dit. PKPS (Bantuan Teknis). Jangka waktu proses verifikasi teknis maksimum adalah 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SPT. Dalam verifikasi teknis, secara umum yang diverifikasi subjeknya (pemohon) dan obyeknya (areal yang dimohon). Dalam verifikasi pemohon dilakukan melalui dua kegiatan, yakni Audensi dan *Focus Group Discussion* (FGD), sedangkan dalam verifikasi obyeknya, dilakukan dengan Telaah Peta dan Survey Lapangan. Audensi dan FGD dengan pemohon dilakukan dalam rangka memastikan fakta, data dan informasi tentang kebenaran dokumen usulan. Sementara telaah peta dan survei lapangan terhadap objek dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian fakta, data dan informasi batas-batas lokasi calon usulan dan gambaran umum calon usulan. Hasil kedua kegiatan verifikasi teknis dipaparkan dalam **BERITA ACARA VERIFIKASI TEKNIS**.

Beberapa catatan pertanyaan terkait yang berhak mendapatkan ijin Perhutanan Sosial khususnya HKm. Kata kuncinya, yaitu “ketergantungan hidup pada tempat itu sendiri” dan “merupakan masyarakat setempat”. Apakah kategori masyarakat setempat itu yang dibatasi desa? Apakah masyarakat setempat itu yang dibatasi kecamatan? ini yang perlu diketahui apakah ada ketergantungan masyarakat terhadap hutan?

HKm ini mengakomodir penggarap yang sudah masuk untuk menggarap lahan hutan. Dengan demikian masyarakat yang sudah terlanjur masuk kedalam kawasan hutan dengan menggarap lahan tersebut untuk memenuhi

kehidupan sehari-harinya menandakan bahwa mereka ada ketergantungan hidup terhadap hutan. Akan tetapi, masyarakat yang tidak merambah hutan bukan berarti dia tidak membutuhkan hutan. Melainkan mereka takut akan hukum. Masyarakat yang takut hukum juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat seperti itu juga perlu dirangkul, minimal menjadi mengetahui terkait Program Perhutanan Sosial. Wilayah yang sudah terlanjur di digarap oleh masyarakat bisa diakomodir dalam skema HKm dan pemerintah punya kewajiban untuk melakukan pendampingan.



7. Kebutuhan SDM Pendamping

Panduan Pendampingan Perhutanan Sosial

Jo Kumala Dewi

*“Sumber daya manusia seperti sumber daya alam; mereka sering terkubur dalam-dalam. Kita harus mencari mereka, di mana mereka tidak hanya berserakan di permukaan bumi. Namun kita harus menciptakan keadaan di mana mereka mau menunjukkan diri mereka sendiri. Jika masalah pengembangan SDM dan penciptaan kesempatan kerja tidak segera dituntaskan, akan cenderung terjadi gejala sosial dan kemandegan pertumbuhan ekonomi”. Great vision without great people is irrelevant. **Jim Collins**, *Good to Great*.*



Dalam 4 tahun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diamanahkan oleh Presiden Program Perhutanan Sosial (PS) dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional selama 5 tahun. Apa sebenarnya yang diinginkan Presiden dengan menjadikan Perhutanan Sosial menjadi program nasional?

Presiden ingin menghadirkan kembali Negara ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman. Negara kita sedemikian besar dan kaya di mana dalam undang-undang 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa hajat orang banyak dikuasai oleh Negara untuk rakyat. Apa yang digariskan Nawacita benar-benar harus diwujudkan. Konsentrasi angka 12,7 juta ha besar sekali. Kenapa angka ini bisa muncul? hal ini karena luas lahan di Indonesia sangat luas dan belum dimanfaatkan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini menjadi sangat penting untuk menyamakan persepsi serta visi dan misi menjadi satu tujuan yang Presiden harapkan.

Tujuan pelaksanaan program TORA dan Perhutanan Sosial terutama terkait 3 masalah ketimpangan, baik karena adanya konflik tenurial, kemiskinan, dan ekologis. Tugas pemerintah adalah dalam penyiapan regulasi memang sudah dilaksanakan. Namun demikian, apakah hal ini sudah menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada Program Perhutanan Sosial? Melalui regulasi yang diperbaharui untuk mempercepat proses perizinan, akhirnya lupa untuk melihat secara kualitas hasil untuk menjawab ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ekologis.

Oleh karena itu, kesiapan kualitas SDM, baik Petani Hutan maupun Pendamping, harus lebih diperhatikan. Kondisi ini terjadi karena pada akhir tahun lalu, setelah masyarakat ini mendapat surat izin atau SK, mereka masih tidak tahu harus melakukan apa, dan bahkan masih ada yang ragu untuk melakukan sesuai aturan. Mereka masih perlu ditingkatkan secara kapasitas. Ada dua hal yang perlu ditekankan yaitu siapa pendamping petani peserta program Perhutanan Sosial dan bagaimana mereka bisa memperoleh panduan pendampingan terhadap petani hutan calon peserta program Perhutanan Sosial.

Terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendamping petani calon peserta Perhutanan Sosial, yakni pengetahuan dan pemahaman program Perhutanan Sosial, komitmen pendamping dan indikator keberhasilan pendamping. Bahwa hal seperti ini perlu untuk menambah pengetahuan pendamping. Selama ini masih banyak kekurangan terhadap kualitas dan kuantitas pendamping petani calon peserta program Perhutanan Sosial. Inilah salah satu “Pekerjaan Rumah” Kementerian LHK untuk meningkatkan dan memanfaatkan jaringan-jaringan yang ada untuk mendorong kemitraan pendampingan program Perhutanan Sosial.

PENDAMPINGAN DAN STRATEGI PERHUTANAN SOSIAL. Strategi utama Perhutanan Sosial meliputi dua hal, yakni [1] Pemberian Akses Kelola Program Perhutanan Sosial, dan [2] Peningkatan kapasitas Usaha Pogram Perhutanan Sosial. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity building*) dan pelatihan (*transfer of knowledge, skill and technology*). Peningkatan kapasitas kelembagaan khususnya diberikan dalam upaya peningkatan kapasitas dalam [1] Penyusunan RKU/RKT dan [2] Fasilitasi pembentukan lembaga usaha masyarakat. Sementara kegiatan pelatihan diberikan melalui [1] Pelatihan kelola Kawasan dan [2] Pelatihan Kewirausahaan.

PENDAMPINGAN versus PENYULUHAN. Kegiatan penyuluhan umumnya diprakarsai dan dikembangkan oleh lembaga pemerintahan, sedangkan kegiatan pendampingan umumnya diprakarsai dan dikembangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Strategi kegiatan penyuluhan umumnya melalui penyampaian informasi dan teknologi kepada masyarakat, yang cenderung bersifat *top down*, di mana objek diposisikan sebagai sasaran penyuluhan. Sementara strategi pendampingan umumnya dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh proses penyuluhan dan pendampingan sosial, yakni pembentukan kelompok tani.

DEFINISI PENDAMPINGAN. Berdasarkan Permenhut **No. 03/Menhut-V/2004** dinyatakan bahwa pendampingan merupakan proses belajar bersama dalam mengembangkan hubungan kesejajaran, hubungan pertemanan atau persahabatan, antara 2 (dua) subjek yang dialogis untuk menempuh jalan musyawarah dalam memahami dan memecahkan masalah sebagai suatu strategi mengembangkan partisipasi masyarakat menuju kemandirian. Pada saat yang sama, berdasarkan **Keppmenhut No. 132/Menhut-II/2004** dinyatakan bahwa pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan, selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat.

Sementara menurut Permenhut **No. 29 Tahun 2013 dan No. 57 Tahun 2014**, dinyatakan bahwa pendampingan merupakan aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, menurut **Albertina Nasri Lobo (2008)**, pendampingan merupakan strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non-profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi.

PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL. Berkaitan dengan hal tersebut, yang dimaksud dengan Pendampingan Perhutanan Sosial (PS) merupakan kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat secara kontinu untuk pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat sehingga masyarakat mampu mengorganisasikan dirinya

maupun kelompoknya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, pemodal dan sumber daya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

PRINSIP-PRINSIP PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL.

Teradapat 10 prinsip pendampingan Perhutanan Sosial yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Kesetaraan dan kesejajaran
2. Saling melengkapi
3. Transparan
4. Akuntabel
5. Tidak Diskriminatif
6. Partisipatif
7. Keterbukaan
8. Demokratisasi
9. Kejelasan hak dan kewajiban
10. Mendorong kemandirian

TUJUAN PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL. Secara umum terdapat 3 tujuan pendampingan Perhutanan Sosial, yakni:

1. Membantu percepatan program Perhutanan Sosial dalam penyebarluasan informasi secara timbal balik berkaitan dengan tujuan, pendekatan dan implementasi berbagai kegiatan Perhutanan Sosial di tingkat tapak;
2. Menyediakan sebuah kerangka kerja bagi para pendamping dalam membantu masyarakat penerima izin akses kelola hutan, baik dalam skema HD, HKm, HTR, HA, dan Kemitraan Kehutanan;
3. Menyediakan kerangka kerja sama multipihak dalam proses pendampingan Perhutanan Sosial.

PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL. Dapat menjadi pendamping Perhutanan Sosial meliputi **individu atau kelompok** yang melakukan kegiatan bersama masyarakat secara terus menerus mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dalam rangka partisipasi masyarakat menuju kemandirian dalam percepatan program Perhutanan Sosial.

PERANAN PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL. Terdapat 5 peran utama pendamping Perhutanan Sosial, yakni [1] Edukator, [2] Motivator, [3] Fasilitator, [4] Dinamisator, [5] Inspirator, [6] Konselor, [7] Mediator, dan [8] Advokasi. Sebagai dinamisator, pendamping Perhutanan Sosial harus mampu mendidik masyarakat dengan cara tidak formal dengan memberikan ruang gerak bagi perkembangan kreatifitas masyarakat untuk secara aktif belajar atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam diri masyarakat tersebut. Sementara sebagai fasilitator pendamping Perhutanan Sosial harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan aktivitas guna mencapai tujuan yang direncanakan.

Sebagai fasilitator, pendamping Perhutanan Sosial harus dapat memperlancar proses pembelajaran masyarakat, seperti memfasilitasi pelatihan, konsultasi atau bantuan teknis, memberikan saran untuk memecahkan permasalahan masyarakat dan lainnya. Di samping itu, sebagai dinamisator harus mampu menyebarkan energi positif untuk masyarakat bergerak sejalan dengan tujuan yang direncanakan. Akhirnya, sebagai seorang inspirator harus mampu membantu membuat masyarakat tersadar dan tergerak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Gambaran Tugas dan Fungsi Pendamping Perhutanan Sosial dipaparkan pada Tabel 1. Berkaitan hal tersebut, pendamping Perhutanan Sosial yang mampu berperan sebagai penasihat kelompok, trainer partisipatoris maupun *link person*.

Tabel 1 Tugas dan fungsi pendamping Perhutanan Sosial

Tugas	Fungsi
Edukator	Mendidik masyarakat dengan cara tidak formal dengan memberikan ruang gerak bagi perkembangan kreatifitas masyarakat untuk secara aktif belajar atas dasar kesadaran yang tumbuh dari dalam diri masyarakat tersebut
Motivator	Menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan aktivitas guna mencapai tujuan yang direncanakan
Fasilitator	Memperlancar proses pembelajaran masyarakat, seperti memfasilitasi pelatihan, konsultasi atau bantuan teknis, memberikan saran untuk memecahkan permasalahan masyarakat dan lainnya.
Dinamisator	Menyebarkan energi positif untuk masyarakat bergerak sejalan dengan tujuan yang direncanakan
Inspirator	Membantu membuat masyarakat tersadar dan tergerak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki
Konselor	Pada situasi tertentu, peran pendamping sebagai konselor juga dibutuhkan. Dalam hal ini masyarakat dapat berkonsultasi dan meminta bimbingan pendamping untuk dapat mengambil keputusan atau mengatasi permasalahannya
Mediator	Pendamping juga dapat berperan sebagai mediator, yaitu menjembatani masyarakat dan kelompok atau institusi lainnya
Advokasi	Melakukan pembelaan terhadap masyarakat dalam batas-batas kebenaran dan kewajaran, melalui: memfasilitasi masyarakat untuk berdialog dengan pemangku kepentingan terkait

KRITERIA PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL. Untuk dapat menjadi pendamping Perhutanan Sosial, harus memenuhi persyaratan kualifikasi dasar dan kompetensi dasar. Kualifikasi dasar calon pendamping Perhutanan Sosial harus memenuhi syarat-syarat berikut, yakni:

1. Usia maksimal 50 tahun;
2. Warga negara Indonesia;
3. Berkelakuan baik dan tidak menjadi anggota politik;
4. Berpendidikan minimal SMA sederajat (diutamakan S-1);
5. Memiliki pengalaman menjadi pendamping minimal selama 1 (satu) tahun;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Bebas dari narkoba (dilampirkan dengan surat keterangan).

Sedangkan persyaratan kompetensi dasar bagi calon pendamping Perhutanan Sosial meliputi:

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, secara lisan dan tulisan, dan diutamakan mampu berbahasa lokal;
2. Memiliki kemampuan teknis dalam bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat lainnya;
3. Mampu mengoperasikan komputer/*microsoft office*, yakni diutamakan memiliki komputer/laptop;
4. Memiliki kemampuan menulis laporan.

TAHAPAN PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL. Secara umum, tahapan pendampingan Perhutanan Sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap, yakni:

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Perencanaan untuk Mendapatkan Legalitas
3. Tahap Pelaksanaan Pasca Mendapatkan Legalitas
4. Tahap *Exit-Strategy*

Secara rinci tahapan dan kegiatan pendampingan Perhutanan Sosial dipaparkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Tahapan dan kegiatan pendampingan Perhutanan Sosial

TAHAP	KEGIATAN
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trust Building Activities</i> • <i>Get Commitment</i> • Sosialisasi • Pemetaan sosial & biofisik • Penyiapan kelembagaan • Pembentukan kelompok
Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kontak dengan pihak yang mempunyai kewenangan perizinan • Melakukan pendekatan dan lobi • Menyiapkan dokumen pengajuan izin • Memfasilitasi langkah pengajuan izin • Mengawal proses perizinan • Memfasilitasi perbaikan dokumen • Memastikan proses perizinan tepat waktu • Memastikan surat izin yang diperoleh bersifat akurat
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Kelompok: (1) Konsolidasi kelompok; (2) Penguatan struktur organisasi kelompok; (3) Penguatan pemahaman kelompok terhadap skema yang mendapatkan legalitas • Pembinaan Aktivitas Kelompok: Pembuatan rencana kegiatan kelompok, baik jangka panjang maupun pendek • Pemberdayaan Kelompok: (1) Pengembangan SDM; dan (2) Pengembangan kelembagaan • Bina Usaha: Pengembangan jejaring dan kemitraan
<i>Exit-Strategy</i>	Kondisi di mana indikator keberhasilan telah terpenuhi: terbentuknya lembaga simpan pinjam, koperasi, terbukanya akses pemodal dan pemasaran, terbentuknya jejaring kemitraan

POLA PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL. Pada Tabel 3 dipaparkan rincian pola pendampingan menurut skema Perhutanan Sosial. Pola kegiatan pendampingan dibagi menjadi kegiatan sebelum dan sesudah persetujuan atau penerimaan izin.

Tabel 3 Pola pendampingan menurut skema Perhutanan Sosial

No.	Items	Skema Perhutanan Sosial					
		HKm	HD	HA	HTR	KK	
I	SEBELUM						
I	Pra Kondisi						
A	Identifikasi lokasi yang diusulkan calon PS	V	V	V	V	V	V
B	Inventarisasi dan identifikasi kondisi biofisik dan sosebud	V	V	V	V	V	V
C	Identifikasi calon pemohon dan pembentukan kelembagaan kelompok	V	V	V	V	V	V
D	Pembuatan peta usulan PS	V	V	V	V	V	V
E	Mendorong produk hukum daerah pengakuan MHA			V			

Tabel 3 Pola pendampingan menurut skema Perhutanan Sosial (lanjutan)

No.	Items	Skema Perhutanan Sosial				
		HKm	HD	HA	HTR	KK
2	Penyusunan Dokumen Usulan	<ul style="list-style-type: none"> Surat usulan; Dafiar nama dan KTP; Gambaran umum peta*); SK Pembentukan kelompok dan/atau akte pendirian koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Surat usulan Perder dan Kepdes; Gambaran umum peta*); 	<ul style="list-style-type: none"> Data pemohon; Data HA yang dimohon dalam bentuk numeric dan spatial (peta); Surat pernyataan dari pemohon untuk menetapkan tanah atau wiayah adat sebagai hutan hak 	<ul style="list-style-type: none"> Surat usulan; Dafiar nama, KTP dan KK; Gambaran umum peta*); Pengesahan KTH dan/atau akte pendirian koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Surat usulan; Dafiar nama, KTP dan KK; Gambaran umum peta*); IUPHHK Perusahaan (khusus usulan di kawasan konsesi)
	<i>Keterangan peta (*): Peta Usulan Area dalam bentuk file dan hardcopy skala 1:50.000</i>	<ul style="list-style-type: none"> File: dalam bentuk shp; Hardcopy: peta usulan di ttd pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> File: dalam bentuk shp; Hardcopy: peta layout usulan di ttd Bupati Pemohon Surat Kuasa Pemohon dari MHA 	<ul style="list-style-type: none"> File: dalam bentuk shp; Hardcopy: peta layout usulan di ttd pemohon 	<ul style="list-style-type: none"> File: dalam bentuk shp; Hardcopy: peta layout usulan di ttd pemohon 	
3	Verifikasi Administrasi					
A	Pelaksanaan verifikasi administrasi	Oleh Direktorat PKPS	Oleh Direktorat PKPS	Oleh Direktorat PKTHA	Oleh Direktorat PKPS	Oleh Direktorat PKPS
B	Perbaikan dokumen (jika tidak lengkap)	Oleh pendamping bersama kelompok	Oleh pendamping bersama kelompok	Oleh pendamping bersama kelompok	Oleh pendamping bersama kelompok	Oleh pendamping bersama kelompok

Tabel 3 Pola Pendampingan Menurut Skema Perhutanan Sosial (lanjutan)

No.	Items	Skema Perhutanan Sosial				
		HKm	HD	HA	HTR	KK
C	Penerbitan formulir hasil verifikasi administrasi	Oleh Direktorat PKPS	Oleh Direktorat PKPS	Validasi oleh Direktorat PKTHA	Oleh Direktorat PKPS	Oleh Direktorat PKPS
4	Verifikasi Teknis					
A	Pembentukan tim verifikasi teknis oleh BPSKL	<p>Tim Vertek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit. PKPS; • BPSKL; • Dishut; • Pokja PPS; • KPH 	<p>Tim Vertek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit. PKPS; • BPSKL; • Dishut; • Pokja PPS; • KPH 	<p>Tim Vertek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit. PKTHA; • BPSKL; • Dishut; • DLH, Dinas PMD, Kab/Kora; • Pokja PPS; • KPH • Balai TN/BKSDA (bila di KK) 	<p>Tim Vertek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit. PKPS; • BPSKL; • Dishut; • Pokja PPS; • KPH 	<p>Tim Vertek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit. PKPS; • BPSKL; • Dishut; • Pokja PPS; • Pengelola/ Pemegang Izin
B	Verifikasi Subjek	Verifikasi data pemohon (Nama, NIK, KK, Alamat, Pekerjaan)	Verifikasi data pemohon (Nama, NIK, KK, Alamat, Pekerjaan)	Verifikasi data pemohon (Sejarah MHA, Kelembagaan adat, Nama, NIK, KK, Alamat, Pekerjaan)	Verifikasi data pemohon (Nama, NIK, KK, Alamat, Pekerjaan)	Verifikasi data pemohon (Nama, NIK, KK, Alamat, Pekerjaan)

Tabel 3 Pola pendampingan menurut skema Perhutanan Sosial (lanjutan)

No.	Items	Skema Perhutanan Sosial				
		HKm	HD	HA	HTR	KK
C	Verifikasi Objek	Verifikasi areal di mohon (Letak dan luas areal, fungsi kawasan, Moratorium izin,utupan lahan, potensi kawasan)	Verifikasi areal di mohon (Letak dan luas areal, fungsi kawasan, Moratorium izin,utupan lahan, potensi kawasan)	Verifikasi areal di mohon (Letak dan luas areal, fungsi kawasan, Moratorium izin,utupan lahan, potensi kawasan)	Verifikasi areal di mohon (Letak dan luas areal, fungsi kawasan, Moratorium izin,utupan lahan, potensi kawasan)	Verifikasi areal di mohon (Letak dan luas areal, fungsi kawasan, Moratorium izin,utupan lahan, potensi kawasan)
D	Penerbitan BA hasil verifikasi teknis	Tercantumnya luas areal dan jumlah KK yang di rekomendasikan	Tercantumnya luas areal	Tercantumnya luas areal dan jumlah KK yang di rekomendasikan	Tercantumnya luas areal dan jumlah KK yang di rekomendasikan	Tercantumnya luas areal dan jumlah KK yang di rekomendasikan
5	Pemberian Izin/Hak	SK IUPHKm	SK HIPHD	SK Pencantuman (APL); SK Pencantuman dan Penetapan (Hutan Negara)	SK IUPHHK-HTR	SK KULIN KK / SK IPHPS
II	SESUDAH					
1	Penandaan batas luar dan pembagian blok/zonasi (Tertera di P. 18/2016)	V	V	V	V	V

7. Kebutuhan SDM Pendamping
Panduan Pendampingan Perhutanan Sosial

Tabel 3 Pola pendampingan menurut skema Perhutanan Sosial (lanjutan)

No.	Items	Skema Perhutanan Sosial					
		HKm	HD	HA	HTR	KK	
2	Penyusunan Rencana Pengelolaan/ Pemanfaatan	RKU dan RKT	RPHD dan RKT	HA <i>Catatan: sesuai dengan Perdirjen P.16/2016, HA tidak wajib menyusun RKU yang disahkan Pejabat berwenang. Namun berdasarkan kebutuhannya dapat menyusun rencana kerja atau rencana usaha</i>	RKU dan RKT	NKK	
3	Pelaksanaan						
A	Kelola Kelembagaan (Penguatan kapasitas kelembagaan)	V	V	V	V	V	
	<i>Mitra Pendamping</i>	Individu/Kelompok	Individu/Kelompok	Individu/Kelompok	Individu/Kelompok	Individu/Kelompok	
	<i>Kapasitas Kelembagaan</i>	Peningkatan kapasitas kelembagaan KPS menjadi KUPS (sekolah lapang, studi banding, dll)	Peningkatan kapasitas kelembagaan KPS menjadi KUPS (sekolah lapang, studi banding, dll)	Peningkatan kapasitas kelembagaan KPS menjadi KUPS (sekolah lapang, studi banding, dll)	Peningkatan kapasitas kelembagaan KPS menjadi KUPS (sekolah lapang, studi banding, dll)	Peningkatan kapasitas kelembagaan KPS menjadi KUPS (sekolah lapang, studi banding, dll)	

Tabel 3 Pola pendampingan menurut skema Perhutanan Sosial (lanjutan)

No.	Items	Skema Perhutanan Sosial				
		HKm	HD	HA	HTR	KK
B	Kelola kawasan (Identifikasi dan pengenalan areal kerja atau kawasan HA – penandaan batas, pembuatan zonasi/blok) (Identifikasi - pembibitan, penanaman, pemanenan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan kondisi lapangan dalam rangka penandaan batas areal kerja PS; • Pengenalan kondisi lapangan dalam rangka pembuatan zonasi/blok; • Aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi; • Pencapaian pengelolaan hutan lestari 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan kondisi lapangan dalam rangka penandaan batas areal kerja PS; • Pengenalan kondisi lapangan dalam rangka pembuatan zonasi/blok; • Aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi; • Pencapaian pengelolaan hutan lestari 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan kondisi lapangan dalam rangka penandaan batas areal kerja PS; • Pengenalan kondisi lapangan dalam rangka pembuatan zonasi/blok; • Aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi; • Pencapaian pengelolaan hutan lestari 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenalan kondisi lapangan dalam rangka penandaan batas areal kerja PS; • Pengenalan kondisi lapangan dalam rangka pembuatan zonasi/blok; • Aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi; • Pencapaian pengelolaan hutan lestari 	

7. Kebutuhan SDM Pendamping
Panduan Pendampingan Perhutanan Sosial

Tabel 3 Pola pendampingan menurut skema Perhutanan Sosial (lanjutan)

No.	Items	Skema Perhutanan Sosial				
		HKm	HD	HA	HTR	KK
C	Kelola usaha (Kewirausahaan atau pasca izin)	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi potensi usaha, penguatan manajemen kelompok; • Pengemb. diservikasi usaha produktif kehutanan lainnya; penguatan dan pengemb. modal kelompok; • Penyelenggaraan temu usaha KTH dengan pelaku usaha; • Peningkatan akses informasi dan teknologi • Pengembangan kerja sama, kemitran dengan pelaku usaha; • Peningkatan pendapatan kelompok, penambahan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kontribusi usaha kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi potensi usaha, penguatan manajemen kelompok; • Pengemb. diservikasi usaha produktif kehutanan lainnya; penguatan dan pengemb. modal kelompok; • Penyelenggaraan temu usaha KTH dengan pelaku usaha; • Peningkatan akses informasi dan teknologi • Pengembangan kerja sama, kemitran dengan pelaku usaha; • Peningkatan pendapatan kelompok, penambahan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kontribusi usaha kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi potensi usaha, penguatan manajemen kelompok; • Pengemb. diservikasi usaha produktif kehutanan lainnya; penguatan dan pengemb. modal kelompok; • Penyelenggaraan temu usaha KTH dengan pelaku usaha; • Peningkatan akses informasi dan teknologi • Pengembangan kerja sama, kemitran dengan pelaku usaha; • Peningkatan pendapatan kelompok, penambahan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kontribusi usaha kelompok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi potensi usaha, penguatan manajemen kelompok; • Pengemb. diservikasi usaha produktif kehutanan lainnya; penguatan dan pengemb. modal kelompok; • Penyelenggaraan temu usaha KTH dengan pelaku usaha; • Peningkatan akses informasi dan teknologi • Pengembangan kerja sama, kemitran dengan pelaku usaha; • Peningkatan pendapatan kelompok, penambahan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kontribusi usaha kelompok. 	

Tabel 3 Pola pendampingan menurut skema Perhutanan Sosial (lanjutan)

No.	Items	Skema Perhutanan Sosial				
		HKm	HD	HA	HTR	KK
	<i>Identifikasi lembaga pembiayaan</i>	BLU, Bank, Dana Desa, CSRLHK, Lembaga donor	BLU, Bank, Dana Desa, CSRLHK, Lembaga donor	BLU, Bank, Dana Desa, CSRLHK, Lembaga donor	BLU, Bank, Dana Desa, CSRLHK, Lembaga donor	BLU, Bank, Dana Desa, CSRLHK, Lembaga donor
	<i>Potensi pemasaran usaha</i>	Scope: lokal, nasional, internasional Metode: Panduan/ Digital Marketing	Scope: lokal, nasional, internasional Metode: Panduan/ Digital Marketing	Scope: lokal, nasional, internasional Metode: Panduan/ Digital Marketing	Scope: lokal, nasional, internasional Metode: Panduan/ Digital Marketing	Scope: lokal, nasional, internasional Metode: Panduan/ Digital Marketing

INDIKATOR KEBERHASILAN PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL. Dalam proses pendampingan kegiatan program Perhutanan Sosial, terdapat 2 cara mengukur keberhasilan, yakni: [1] Indikator Keberhasilan Pendamping dan [2] Indikator Keberhasilan Proses Pendampingan.

Untuk Indikator Keberhasilan Pendamping, diukur melalui 3 kelompok penilaian, yakni:

1. **SIAGA:** Kemampuan pendampingan tingkat persiapan;
2. **PENEGAK:** Kemampuan pendampingan tingkat persiapan dan pra-izin;
3. **PENGGALANG:** Kemampuan pendampingan tingkat persiapan, pra izin dan pasca izin.

Sedangkan Indikator Keberhasilan Proses Pendampingan, juga diukur melalui 3 kelompok penilaian, yakni:

1. **Indikator Lingkungan:** Tata kelola kawasan;
2. **Indikator Ekonomi:** Tata kelola ekonomi dan kesejahteraan;
3. **Indikator Sosial dan Budaya:** Penguatan kelembagaan dan modal sosial budaya.

INDIKATOR CAPAIAN PROSES PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL. Indikator-indikator capaian proses pendampingan dibagi menjadi 3 kelompok, yakni [1] Kelola Kawasan, [2] Kelola Kelembagaan, dan [3] Kelola Usaha. Rincian indikator capaian proses pendampingan Perhutanan Sosial menurut 3 kelompok tersebut dipaparkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Indikator capaian proses pendampingan Perhutanan Sosial

KELOLA KAWASAN	KELOLA KELEMBAGAAN	KELOLA USAHA
<ul style="list-style-type: none"> • Penandaan batas luar dan zonasi/ blok telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku; • Kelompok masyarakat mampu melakukan penandaan batas dan pemetaan, serta pemetaan wilayah kelola secara partisipatif; • Mampu menemukenali potensi dan daya dukung wilayah kelola; • Mampu menemukenali potensi usaha PS dan penguatan manajemen kelompok PS; • Mampu melakukan diversifikasi kegiatan PS; • Memiliki rencana pemanfaatan kawasan sesuai dengan potensi wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok mempunyai dasar hukum dalam kelembagaan, struktur kepengurusan lengkap, dengan adanya keikutsertaan perempuan minimal 10%; • Mempunyai perencanaan kegiatan 5 (lima) tahunan, pemantauan dan evaluasi periodik, AD/ART lengkap tertulis, mempunyai kelengkapan administrasi kelompok; • Aktivitas pengurus dan anggota terlibat aktif; • Frekuensi pertemuan lebih dari satu kali dalam sebulan; • Partisipasi dan kehadiran anggota lebih dari 75% dalam setiap pertemuan kelompok; • Peningkatan kapasitas SDM dalam 1 (satu) tahun terakhir, lebih dari 20% dari jumlah anggota; • Jenis pelatihan yang diikuti, lebih dari 3 (tiga) jenis per tahun; • Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang dikembangkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki modal awal kelompok secara swadaya murni; • Mampu menambah modal usaha dalam satu tahun lebih dari 10%; • Jenis usaha bertambah lebih dari 2 (dua) jenis dalam 2 (dua) tahun; • Pemasaran hasil usaha mencapai tingkat nasional, dengan menerapkan sistem panduan dan digital marketing; • Peningkatan pendapatan kelompok lebih dari 50% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; • Penambahan penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok lebih dari 10% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun; • Mampu menyelenggarakan temu usaha KUPS dengan pelaku usaha/ off taker, minimal 1 (satu) tahun sekali; • Mampu mengembangkan kerja sama, jejaring kerja dan kemitraan dengan pelaku usaha/ off taker; • Mampu meningkatkan akses informasi dengan menggunakan teknologi tepat guna.

KLASIFIKASI KEBERHASILAN PEMEGANG IZIN. Indikator keberhasilan pemegang izin diklasifikasikan menjadi tiga hal, yakni: [1] **Gold**, [2] **Silver**, dan [3] **Blue**. Klasifikasi **Gold** diperoleh jika kegiatan pendampingan telah berhasil dalam pembinaan pada aspek kelembagaan, kawasan dan usaha. Untuk klasifikasi **Silver**, jika kegiatan pendampingan telah berhasil dalam pembinaan pada aspek kelembagaan dan kawasan. Sementara, untuk klasifikasi **Blue**, bila kegiatan pendampingan telah berhasil dalam pembinaan pada aspek kelembagaan,

PENDANAAN. Sumber pendanaan terdiri dari 3 kelompok, yakni [1] **APBN**, dengan pembiayaan yang dikelola oleh KEMENLHK; [2] **Dana APBN Perbantuan** melalui dana perimbangan pusat dan daerah (Dana Dekonsentrasi), dan [3] **Sumber lainnya yang tidak mengikat**, melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga. Contoh: G2G (bilateral), multilateral, donor, dana CSR, baik dalam maupun luar negeri.

Mekanisme kerja sama pendanaan meliputi: [1] **Bantuan langsung**, dana stimulan keswadayaan yang diberikan pihak ketiga kepada pendamping bersama kelompok untuk membiayai seluruh atau sebagian kegiatan; dan [2] **Bantuan pengelolaan dan pengembangan program**, komponen bantuan pengelolaan kegiatan yang meliputi: penyediaan tenaga ahli, pemasaran produk, pengembangan teknologi tepat guna.

MONITORING DAN EVALUASI. Kegiatan monitoring jangka pendek, menengah dan panjang dilakukan oleh KPH selaku koordinator pendamping dan dilaporkan ke BPSKL. Sementara kegiatan evaluasi kualitatif dan kuantitatif dilakukan oleh Dirjen PSKL bekerja sama dengan KPH.



8. Rencana Aksi

Strategi Percepatan TORA dan PS

Abdul Halim

“Bangsa ini menjadi tertinggal dan tak berdaya saing dalam pasar global karena masih adanya tiga penyakit bangsa, yakni buruknya layanan birokrasi, tingginya korupsi, dan kurang memadainya penyediaan infrastruktur. Bagaimana bangsa ini menjadi kuat, maju, dan berdaya saing, jika rakyatnya lemah karena pemerintah tidak melayani rakyatnya dengan sistem birokrasi yang baik, tidak menyediakan kebutuhan infrastruktur yang memadai, dan bahkan hak-hak warga bangsa dikorupsi oleh sistem yang mengaku demokrasi”.



Region Jawa

Target legalitas akses masyarakat terhadap kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial (PS) diperbaharui menjadi 12,7 juta ha untuk Perhutanan Sosial dan 4,1 juta ha melalui pelepasan kawasan hutan dari Hutan Produksi Konversi (HPK) menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Selain pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha, TORA juga memiliki target luasan tersendiri yakni seluas 9 juta ha yang tercantum pada Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional tahun 2014–2019.

TORA sendiri sudah dicanangkan sejak tahun 1990. Akan tetapi pelaksanaannya baru dilaksanakan sekarang. Pendekatan usulan TORA – PS ada dua cara, yaitu pendekatan parsial yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat pendukung dengan ditemani pendamping satu atau dua orang dan pendekatan melalui pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di mana TORA – PS sudah masuk menjadi agenda pemerintahan.

Masing-masing kelompok pengusul TORA – PS harus bisa mengidentifikasi titik koordinat lokasi yang mau diusulkan, status lokasi (data), menentukan total luas dari usulan masyarakat dan membuat rencana kerja agar dokumen bisa secepatnya menjadi usulan kerja.

Di Pulau Jawa terdapat kurang lebih 2 juta ha lahan yang dikelola oleh Perum Perhutani. Di beberapa wilayah pengelolaan hutan dilakukan bersama masyarakat setempat melalui program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Namun demikian, terdapat hutan-hutan yang belum terkelola dengan baik dan keterlibatan masyarakat belum jelas. Terkadang juga terjadi konflik antar penggarap yang mengakibatkan hutan menjadi terlantar, lahan Perhutani dibiarkan menjadi gundul. Maka dalam kondisi demikian negara tentunya harus hadir turun tangan memberi solusi dengan dikeluarkannya Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Permen LHK No 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani merupakan skema Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang dilaksanakan pada hutan lindung dan hutan produksi yang tutupan lahannya lebih dari 10 %, tidak terjadi kondisi sosial khusus dan tidak ada konflik atau pola PHBM nya sudah berjalan dengan baik. Bahkan Pemerintah dalam hal ini KLHK akan memberikan perlindungan dan pengakuan surat keputusan rekognisi dan perlindungan kemitraan perhutanan.

Manfaat dari Program Perhutanan Sosial di wilayah Perum Perhutani adalah sebagai berikut:

- Jangka waktu akses legal kelola lahan adalah selama 35 tahun berdasarkan dari evaluasi yang dilakukan sekali dalam 5 tahun.
- Insentif bagi usaha antara Petani dan Perum Perhutani sesuai dengan Permen LHK No 39 tahun 2017 di mana di dalamnya disebutkan apabila lahan yang digunakan untuk menanam tanaman pokok hutan akan mendapat 70 % dari hasil usaha dan 30 % menjadi hak dari Perum Perhutani.

- Bila petani memutuskan melakukan budidaya ikan atau tambak, ia akan mendapatkan hasil 70%. Bila dilakukan budidaya tanaman multiguna akan mendapatkn hasil sebesar 80 %. Bila dilakukan budidaya semusim dan ternak, petani mendapatkan bagi hasil 90 % dan bila petani menjalankan jasa lingkungan ia mendapatkan bagi hasil sebesar 90%.
- Petani bisa mendapatkan pembinaan intensif dari kementrian terkait dan bisa mendapatkan kepastian pasar atau serapan produksi.
- Petani dapat memperoleh akses pembiayaan baik itu melalui Badan Layanan Umum (BLU) maupun perbankan dalam bentuk kredit usaha rakyat atau KUR.
- Jika petani mendapatkan kartu usaha tani, maka kartu ini dapat digunakan untuk mendapat fasilitas subsidi sararan produksi pertanian.

KLHK secara proaktif memfasilitasi masyarakat yang mata pencaharian utamanya bergantung kepada hutan yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Guna mendapatkan akses legal kelola lahan melalui kelompok tani LMDH, gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) serta KOPERASI. Pemerintah antara lain akan melakukan verifikasi administrasi dengan melakukan pendataan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta melakukan verifikasi teknis langsung dilapangan. Bila memenuhi syarat para petani akan diberikan akses legal kelola lahan hutan. Mereka akan mendapat IPHPS atau surat keputusan rekognisi dan perlindungan kemitraan kehutanan serta kartu Perhutanan Sosial yang dapat digunakan sebagai pengaduan dan evaluasi. Bila terjadi konflik sosial, maka pemerintah akan turun tangan dengan melakukan mediasi. Dengan begitu lahan-lahan terlantar dapat ditanami kembali.

Anggota lokakarya yang terdiri dari PPLH Mangkubumi, Walhi Jatim, Walhi Jateng, Walhi Jabar, Walhi Yogyakarta, SD Inpers, Yayasan Cempaka Education Center, Gerbang Tani, Gugah Jateng, SHI, FPR Desa Adat Sendi, FK3I telah bersepakat dan berkomitmen untuk mensukseskan Program Perhutanan Sosial dan TORA di Region Jawa. Hasil identifikasi target luas areal di tahun 2018 seluas ± 13.535,2 ha yang diperuntukan untuk skema IPHPS, Kulin – KK, Kemitraan Konservasi, dan Hutan Desa.

Luas areal tersebut terbagi di dalam 5 Provinsi, yaitu Provinsi Banten dengan total 32 usulan dengan luas 4.492,2 ha, Provinsi Jawa Barat total 28 usulan dengan luas 3.753 ha, Provinsi Jawa Tengah total 22 usulan dengan

luas 2.698 ha, Provinsi Jawa Timur total 9 usulan dengan luas 2.591 ha dan Provinsi DIY Yogyakarta total ada 3 usulan, namun belum diketahui luasannya. Permohonan izin Perhutanan Sosial akan disampaikan melalui Direktur Penetapan Kawasan Perhutanan Sosial untuk penelaahan awal dan pemantapan dokumen usulan sebelum dikirim ke Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mencapai target luasan areal jempul bola TORA – PS strategi yang perlu dilakukan yaitu:

1. Menentukan sasaran areal jempul bola di Region Jawa.
2. Memastikan adanya pendamping di areal jempul bola pada areal jempul bola.
3. KPH atau Perhutani berperan sebagai Koordinator pendampingan dan pembimbing teknis Perhutanan Sosial.
4. Peningkatan operasional Pokja PPS dibidang fasilitasi akses legal yang meliputi sosialisasi, pendamping/fasilitasi usulan, verifikasi, pemetaan, dan pusat data dan informasi.
5. Adanya Pokja (Kelompok Kerja) Nasional sebagai Tim Penggerak (TP2PS).

Region Nusa Tenggara Barat

Mulai dari target 12,7 juta ha lahan hutan untuk Perhutanan Sosial merupakan target yang cukup ambisius. Pencapaian target tersebut bukan hanya memenuhi target secara kuantitas, tapi yang perlu dipikirkan juga secara kualitas sehingga perlu hati-hati dalam pelaksanaannya. Menyadari hal itu, Region Nusa Tenggara Barat (NTB) memulai dari awal melalui dibentuknya “gerbong pokja”. Pokja ini terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH, NGO, Dinas terkait, serta Perguruan tinggi. Belum efektifnya kinerja Pokja sehingga perlu pembaharuan struktur. Selain juga Pokja perlu merangkul berbagai pihak untuk mau terlibat dan memberikan dukungannya untuk percepatan dan pelaksanaan program TORA – PS di NTB.

Tekait dengan TORA di Region NTB, luasannya cenderung lebih kecil dibanding Region Jawa. Akan tetapi, NTB memiliki potensi Perhutanan Sosial yang teridentifikasi di tahun 2018 cukup luas yakni seluas 13.258 Ha yang tersebar di Kabupaten Lombok utara seluas 3.260 ha, Kabupaten Lombok

Tengah seluas 1.328 ha, Kabupaten Lombok Timur 1.180,4 ha, Kabupaten Lombok Barat seluas 2.318 ha, Kabupaten Sumbawa Barat seluas 1.146 ha, Sumbawa seluas 1.500 ha dan Bima seluas 2.526 ha. Dari keseluruhan potensi tersebut yang perlu dicermati dan diperhatikan adalah dukungan pemerintah daerah. Percepatan dengan sasaran secara kuantitatif perlu dibuat penempatan sehingga Gubernur turut serta dalam upaya pencapaian target Perhutanan Sosial di NTB. Dengan demikian Perhutanan Sosial ini dapat kekuatan dari daerah sendiri dan percepatan TORA – PS tidak ada lagi hambatan.

Selain mengidentifikasi luas areal yang akan diusulkan di tahun 2018, peserta asistensi region Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Bappeda, KPH, serta anggota Pokja PPS NTB menyepakati untuk melakukan perbaikan Peta PIAPS, kontribusi KPH se-NTB melalui RPHJP masing-masing KPH untuk perbaikan Peta PIAPS oleh Pokja PPS NTB, Mendorong percepatan Perhutanan Sosial di NTB melalui skema kemitraan dan HKm yang sudah mendapat PAK, sudah diverifikasi dan sedang melakukan proses pengusulan. Selain itu menyepakati untuk melakukan konsolidasi dengan gugus kerja Reforma Agraria kanwil ATR/BPN NTB untuk mendorong TORA di NTB.

Untuk mempercepat usulan TORA – PS di tahun 2018, strategi yang akan dilakukan mencakup:

1. Dukungan PS (daerah lemah karena belum masuk RPJMD).
2. Penyelarasan konflik tenurial NTB kurang lebih 5.000 ha (Sesaot).
3. NTB Dokumen Perencanaan:
 - a. Penetapan sasaran PS secara kuantitatif.
 - b. RPJMD 2019–2024 (PS perlu dimasukkan).
 - c. RAD PPS: RENSTRA (LHK, PM dan lain-lain).
 - d. Sinergi provinsi (LHK, BPM dan lain – lain) Kabupaten/Kota (Perindagkop) melalui kegiatan “Optimalisasi dukungan anggaran PS untuk mengentaskan kemiskinan”.
 - e. Optimalisasi peran BPSKL JABALNUR “Pemberdayaan bukan hanya monitoring”.
 - f. Pembentukan dan optimalisasi “gugus kerja TORA”.

- g. Mengefektifkan Pokja PPS.
- h. Peningkatan kapasitas Pokja PPS.
- i. Prioritas fasilitasi pada lokasi PAK.
- j. Perhatian kedepan mengatasi kesenjangan Lombok – Sumbawa.

Regional Sulawesi Tenggara

Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) masih menjadi kendala dalam percepatan Perhutanan Sosial di Region Sulawesi Tenggara. Selama ini PIAPS tidak ada crosscek dilapangan sehingga usulan dari masyarakat akan menjadi acuan revisi PIAPS. PIAPS sendiri diperbaharui setiap 6 bulan sekali. Apabila terdapat kawasan hutan yang masih bagus, tidak masalah jika ingin diajukan sebagai kawasan Perhutanan Sosial.

Berbicara Perhutanan Sosial, pendampingan masyarakat yang menerima ijin pemanfaatan lahan hutan masih menjadi kendala. Karena saat pendampingan ingin melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat, masyarakat cenderung sulit ditemui karena sibuk bekerja. Selain itu, pelaksanaan pendampingan Perhutanan Sosial juga masih bergantung pada proyek.

Dalam rangka Percepatan Perhutanan Sosial telah tersusun usulan target areal “jemput bola” akses legal Perhutanan Sosial di Region Sulawesi Tenggara. Untuk Sulawesi Tenggara di tahun 2018 dari usulan awal ± 74.000 ha, telah teridentifikasi kembali usulan target areal jemput bola menjadi ± 81.950,25 ha yang terdiri dari skema HTR, HKm, HD, dan Kemitraan Kehutanan. Usulan permohonan Perhutanan Sosial perlu diitinjau untuk diusulkan kembali serta melakukan evaluasi Penetapan Areal Kerja.

Permohonan izin Perhutanan Sosial akan disampaikan melalui Pokja PPS Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penelaahan awal dan pemantapan dokumen usulan sebelum dikirim ke Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Untuk mencapai target areal jemput bola tersebut, strategi Percepatan Perhutanan Sosial yang telah disusun oleh Pokja PPS dan pegiat Perhutanan Sosial di Region Sulawesi Tenggara yaitu:

1. Dukungan peningkatan kapasitas dan kualitas pendamping
2. Insentif pendamping (yang berasal dari NGO/ Penyuluh) dari berbagai sumber baik dari APBN, APBD ataupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Penyederhanaan mekanisme penatausahaan hasil hutan dari Perhutanan Sosial.
4. Penyederhanaan kurikulum pelatihan tenaga teknis pengukuran pengujian hasil hutan Perhutanan Sosial.
5. Keringanan persyaratan pinjaman dana BLU kementerian LHK.
6. Penerapan PSDH/DR Rp. 0 per ha.
7. Fasilitasi penyelesaian konflik di tingkat tapak (Stakeholder Terkait).
8. Sinkronisasi perencanaan Daerah dengan Pokja PPS (RPJMD Provinsi).
9. Sosialisasi Perhutanan Sosial ke pemerintah daerah sampai tingkat desa.
10. Sinergi antara Pokja PPS dan KPH mengenai usulan Perhutanan Sosial.
11. Pemantapan kelembagaan kelompok.
12. Penyediaan dana operasional pendampingan untuk KPH dan penyuluh/ pendamping.



9. Catatan Penutup Dari Pembelajaran, Pekan Belajar hingga Rencana Aksi

Paramitha

“Negara harus dibangun di atas pondasi ekonomi yang kuat agar bangsa ini dapat berkembang secara berkualitas untuk meraih tujuan bangsa, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kemakmuran Bangsa akan dicapai, jika pemerintah yang mengemban amanat bangsa, mengelola negara ini dengan pondasi ekonomi yang kuat dan terpenuhinya jaminan stabilitas nasional sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.”



Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program Perhutanan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria di kawasan Hutan, maka terdapat beberapa catatan penting, yakni:

1. Data PIAPS dan Peta Indikasi TORA menjadi informasi dasar yang sangat dibutuhkan.
2. Penguatan Pranata dan Prakarsa Lokal ditingkat nasional akan mendorong percepatan pelaksanaan program TORA dan Perhutanan Sosial.
3. Kejelasan insentif ekonomi, sosial, dan kelestarian hutan akan memengaruhi percepatan pelaksanaan program Perhutanan Sosial dan TORA bagi petani hutan.
4. Peluang regulasi pemerintah dalam percepatan perizinan, perlu diikuti oleh regulasi pendampingan yang lebih baik sehingga strategi pokok Kelola Kawasan, Kelola Kelembagaan, dan Kelola Usaha dapat berjalan dengan baik.

5. Peningkatan peran dan kapasitas Pokja PPS maupun Pokja TORA sangat efektif membantu percepatan program.
6. Penyediaan SDM Pendamping untuk Program Perhutanan Sosial dan TORA sangat penting, mulai dari proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga kegiatan monitoring dan evaluasi.
7. Sosialisasi proses dan prosedur perizinan akan membantu masyarakat pengusul agar sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dibuat Kementerian LHK.
8. Peranan LSM Lokal dalam pendampingan masyarakat calon penerima program TORA dan Perhutanan Sosial sangat diperlukan.
9. Potensi Dana Desa yang dapat dimanfaatkan dalam membantu proses pengusulan dan pelaksanaan Program TORA dan Perhutanan Sosial.
10. Kerja sama dan Penyusunan Rencana Aksi Bersama antara BPSKL, KPH, PSKL-KLHK, LSM Lokal, Pokja PPS, serta LSM Pendamping Lokal mempunyai peran yang positif dalam proses percepatan program Perhutanan Sosial dan TORA.

10. Lampiran

Lampiran 1 Rencana Aksi Regional Jawa

RUMUSAN HASIL

LOKAKARYA PEKAN BELAJAR DAN ASISTENSI PENGUSULAN TORA DAN PERHUTANAN SOSIAL REGION JAWA

Bogor, 21-22 Februari 2018

A. PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat : Hotel Salak Tower, Bogor
Waktu : 21 - 22 Februari 2018
Jumlah Peserta: 36 orang

B. RUMUSAN HASIL

Berdasarkan hasil "Lokakarya Pekan Belajar dan Asistensi Pengusulan TORA dan Perhutanan Sosial" Region Jawa, telah disepakati beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Anggota lokakarya yang terdiri dari unsur PPLH Mangkubumi, Walhi Jatim, Walhi Jateng, Walhi Jabar, Walhi Yogyakarta, SD INPERS, Yayasan Cempaka Education Center, Gerbang Tani, Gugah Jateng, SHI, FPR Desa Adat Sendi, FK3I, telah bersepakat dan berkomitmen untuk mensukseskan Program Perhutanan Sosial dan TORA di Region Jawa.
2. Dalam rangka Percepatan Perhutanan Sosial dan TORA telah tersusun usulan target areal "Antar Bola" akses legal Perhutanan Sosial dan TORA di Region Jawa tahun 2018 dengan luas \pm 13.535,2 Ha yang terdiri dari skema IPHPS, Kulin-KK, Kemitraan Konservasi, HD sebagaimana matrik terlampir.
3. Terdapat usulan permohonan PS yang perlu ditinjau untuk diusulkan kembali serta melakukan evaluasi Penetapan Areal Kerja sebagaimana matrik terlampir.
4. Permohonan izin PS akan disampaikan melalui Direktur Penetapan Kawasan Perhutanan Sosial untuk penelaahan awal dan pemantapan dokumen usulan sebelum dikirim ke Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Telah tersusun Draft Rencana Kerja Penggiat PS tahun 2018 (terlampir) dengan fasilitasi pembiayaan bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

Daftar Peserta Region Jawa

No	Nama	Lembaga
1	Rohman	Lebak SHI Banten
2	Desi Kurniawan	WALHI
3	Nurhidayat Mounir	KpSHK
4	Ariya DC	Sek RAPS
5	Hartono	Fasilitator
6	Herman Supriyanto	KpSHK
7	Totok Dwi D	Fit – UGM
8	Hatman Nova K	KpSHK
9	Muhammad Ibrahim	
10	Gofur	MCA-I
11	Aji	JKPP
12	Nur Hidayati	WALHI
13	Usman	SHI Banten
14	Dwiyana Hendrawati	LEI
15	Endar Suhendar	SHI
16	Firman Santosa	SHI
17	Dodo Ijul KH2	SHI
18	Dadan	SHI
19	Andhika	Samdhana
20	Campor	FWI
21	Abdul Wahid S	Pemda
22	A Gofar	WALHI jabar
23	Ibrahim	
24	Ridwan	
25	Budianto	
26	Gundai F	PKPS – PSKL
27	Arifin	Kab Bateng
28	Edo	FKKM
29	Alex Trio Fransisca	WALHI Jabar
30	Mh Akbar	Telapak
31	Saipul	SW
32	Hendra Eko Wiratmo	SHI
33	Abdul Halim	Kaom Telapak
34	Imam Mustakim	PPLH Mangkubumi

Daftar Peserta Region Jawa (lanjutan)

No	Nama	Lembaga
35	Luluk Uliyah	Sek RAPS
36	Jo Kumala Dewi	PSKL
37	Yusri Nadia	Dit KL – PSKL
38	Abetnego T	KSP
39	Ade Afrilian	Telapak
40	Ridho Saiful	WALHI Jatim
41	Purjoko	WALHI Jatim
42	Ruhimat	Epistema Institute
43	Fahri Hidayat	GAIA
44	M Nur Wahid	SD Inpres Jember
45	Deni Lesmana	SHI Jalbar
46	Wawan Setiawan	SHI Jabar
47	Dewi Mutiara	KpSHK
48	Sokeh	FPR Sendi
49	Machtiar S	Bappeda
50	Hanang Sulaiman	Kab Pekalongan
51	Ad Koleni	WALHI
52	Halik S	WALHI Jogja
53	Sutrisno	FKKM
54	Andri Santosa	FKKM
55	Sendang	EMM
56	Agus Suryo	Gugah
57	Heri Santosa	EMM
58	Rizky Dwi	Notulis
59	Aris Mawanto	KpSHK
60	Bayu Saputro	KpSHK
61	Moh Djauhari	KpSHK
62	Aftrial S Lubis	KpSHK
63	Fahrul Zaelani	KpSHK
64	Nur Milah Rahim	KpSHK

Lampiran 2

Rencana Aksi Regional Nusa Tenggara Barat

Bogor, 21 – 22 Februari 2018

RUMUSAN HASIL ASISTENSI REGION NTB

- MENYEPAKATI PERBAIKAN PETA PIAPS OLEH POKJA PS NTB MELALUI KEGIATAN LOKAKARYA YANG AKAN DILAKUKAN OLEH BPSKL TANGGAL 13 – 15 MARET 2018 DI MATARAM.
- KONTRIBUSI KPH SE – NTB MELALUI RPHJP MASING – MASING KPH UNTUK PERBAIKAN PETA PIAPS OLEH POKJA PS NTB MELALUI KEGIATAN LOKAKARYA YANG AKAN DILAKUKAN OLEH BPSKL TANGGAL 13 – 15 MARET 2018 DI MATARAM.
- MENDORONG PERCEPATAN PS DI NTB MELALUI SKEMA KEMITRAAN DAN HKM YANG SUDAH MENDAPAT PAK, SUDAH DIVERIFIKASI DAN YANG SEDANG MELAKUKAN PROSES PENGUSULAN
- KONSOLIDASI DENGAN GUGUS KERJA REFORMA AGRARIA KANWIL ATR/BPN NTB UNTUK MENDORONG TORA DI NTB
- 31 Usulan Kemitraan dari Provinsi NTB, 6 HKm dan 1 TORA

Strategi Percepatan Tora PS

1. Dukungan PS (daerah lemah karena belum masuk RPJMD)
2. Penyelarasan konflik tenurial NTB ± 5.000 Ha (Sesaot)
3. NTB Dokumen Perencanaan :
 - a. Penetapan sasaran PS secara kuantitatif
 - b. RPJMD 2019-2024 (PS perku dimasukan)
 - c. RAD PPS → RENSTRA (LHK,PM,)
 - d. Sinergi Provinsi (LHK, BPM, dll) Kab/Kota (Perindagkop)
“Optimalisasi dukungan anggaran PS untuk mengentaskan kemiskinan”
 - e. Optimalisasi peran BPSKL JABALNUR “pemberdayaan bukan hanya monitoring”
 - f. Pembentukan dan optimalisasikan “gugus kerja tora”
 - g. Mengefektifkan Pokja PPS
 - h. Peningkatan kapasitas Pokja PPS (pertemuan fasilitator movev dll)
 - i. Prioritas fasilitasi pada lokasi PAK (kelompok siap)
 - j. Perhatian ke depan mengatasi kesenjangan Lombok-Sumbawa

Daftar Peserta Region NTB

No	Nama	Lembaga
1	Budhi Setiawan	Pokja PPS NTB
2	Gofur	MCA-I
3	Halimahtusadiah	KONSEPSI
4	Ida Laely	KONSEPSI
5	Eko Krismantono	KONSEPSI
6	Ikliludin	KONSEPSI
7	Anto Suwanto	Dis LHK NTB
8	L Bakri	Pokja PS NTB
9	Abidin Tuarita	KONSEPSI
10	Lalu Saladin Jufri	KPH Rinjani Timur
11	Muhammadin	KPH Rinjani Barat
12	Wiji Johar S	Pokja PS NTB
13	Sulistiyono	Koslata
14	L Agus Jasmawadi	Bappeda Prov NTB
15	Febri Andini	Notulen
16	Syahril	KPH Sejong
17	Muh Zakiri	KPHP Gantara
18	Ihwan SE	KPHP Lakompa
19	La Tayup L	KPHP Lajalimu

Lampiran 3

Rencana Aksi Regional Sulawesi Tenggara

RUMUSAN HASIL

LOKAKARYA PEKAN BELAJAR DAN ASISTENSI PENGUSULAN PERHUTANAN SOSIAL REGION SULAWESI

Bogor, 21-22 Februari 2018

A. PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat : Hotel Salak Tower, Bogor
Waktu : 21 - 22 Februari 2018
Jumlah Peserta: 24 orang

B. RUMUSAN HASIL

Berdasarkan hasil "Lokakarya Pekan Belajar dan Asistensi Pengusulan TORA dan Perhutanan Sosial" Region Sulawesi Tenggara, telah disepakati beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Anggota lokakarya yang terdiri dari unsur BPSKL Wilayah Sulawesi, Bappeda Provinsi Sultra, Bappeda Kabupaten Kolaka, Pokja PPS Sultra, Gapoktan Poluloa, Koperasi LKMA, Penyuluh Kehutanan Kab. Kolaka telah bersepakat dan berkomitmen untuk mensukseskan Program Perhutanan Sosial di Region Sulawesi Tenggara.

Dalam rangka Percepatan Perhutanan Sosial telah tersusun usulan target areal "Jemput Bola" akses legal Perhutanan Sosial di Region Sulawesi Tenggara tahun 2018 dari usulan awal seluas ± 74.000 Ha, menjadi ± 83.455,76 Ha yang terdiri dari skema HTR, HKM, HD, dan Kemitraan sebagaimana usulan terlampir.

2. Terdapat usulan permohonan PS yang perlu ditinjau untuk diusulkan kembali serta melakukan evaluasi Penetapan Areal Kerja sebagaimana terlampir
3. Permohonan izin PS akan disampaikan melalui Pokja PPS Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penelaahan awal dan pemantapan dokumen usulan sebelum dikirim ke Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
4. Daftar nama Pendamping Verifikator, Tenaga GIS dan Pendamping sebagaimana terlampir.

Daftar Peserta Region Sulawesi Tenggara

No	Nama	Lembaga
1	Abdul Maal	Yappi
2	Erwin Indonesia	Sulawesi Institute
3	Suharni	Dishut Prov Sultra
4	Andi Sulfan K	Koperasi LKMA
5	Wahyudin	BPSKL Wil Sul
6	Wa Ode Rulia	Sultra
7	Yunus Papilaya	Dishut Sultra
8	Mastukidun	LAPAK Sultra
9	Irman Jaya	KPHK VI Muna
10	Daria Djumiati Sumalu	Pendamping Kab Kolaka
11	Haris	Gapoktan Poluloa
12	Abdul Halik	JAUH – Sultra
13	Ulfa Matoka	Pokja Sultra
14	Mutmainnah	Teras (Pokja Sultra)
15	Martin Saramami	Lapak
16	Mustakim	Lapak
17	Raditya	Bappeda Sultra
18	Isnawati	Yappi



STRATEGI PERCEPATAN TORA dan Perhutanan Sosial

STRATEGI PERCEPATAN TORA dan Perhutanan Sosial



KpSHK
Jl. Abiyasa Raya No.66, Indraprasta I
Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16153
Tel: 0251-8326541 Fax: 0251-8326541
Email: kpsnk@kpsnk.org Website: www.kpsnk.org



PT Penerbit IPB Press
IPB Science Park Taman Kencana
Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16128
Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@gmail.com

Penerbit IPB Press @IPBpress

XXXXXXXXXX
ISBN : 978-602-440-xxx-x

